



CHARLIE HOSPITAL
Melayani Dengan Ketulusan Hati



PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM - PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG TBK TAHUN 2023

PROSPEKTUS

Kantor Pusat :
Jl. Raya Ngabean Kav 1A, Kel. Ngabean,
Kec. Boja Kab. Kendal, Jawa Tengah 51381

Telp.: (024) 8600 5000
Email: corsec@charliehospital.co.id
Website : <https://charliehospital.co.id/>

JADWAL

Tanggal Efektif	: 18 Agustus 2023	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 25 Agustus 2023
Masa Penawaran Umum	: 22 – 24 Agustus 2023	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 28 Agustus 2023
Tanggal Penjataan	: 24 Agustus 2023		

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk (PERSEROAN) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM") INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Kegiatan Usaha Utama :
Bergerak di bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta.

Kantor Pusat :
Jl. Raya Ngabean Kav 1A,
Kel. Ngabean, Kec. Boja
Kab. Kendal, Jawa Tengah 51381
Telp.: (024) 8600 5000
Email : corsec@charliehospital.co.id
Website : <https://charliehospital.co.id/>

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp60.950.000.000 (enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjataan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEK



PT ELIT SUKSES SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERMINTAAN TENAGA MEDIS KHUSUSNYA DOKTER DAN SPESIALIS SANGAT KOMPETITIF DAN KETERSEDIAANNYA TERBATAS. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Prospektus ini diterbitkan di Kendal pada tanggal 22 Agustus 2023.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan Surat No. 014/PTCH/SKA/IV/2023 tertanggal 11 April 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (UU PPSK) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-05358/BEI.PP3/07-2023 tanggal 6 Juli 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DEFINISI DAN SINGKATAN	3
RINGKASAN.....	14
I. PENAWARAN UMUM	24
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	27
III. PERNYATAAN UTANG.....	30
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	35
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	38
VI. FAKTOR RISIKO	55
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	60
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	61
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	61
B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	61
C. KEGIATAN USAHA	62
D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	64
E. IZIN USAHA.....	67
F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	69
G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	71
H. MANAJEMEN RISIKO	77
I. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> ATAU “CSR”).....	79
J. STRUKTUR ORGANISASI	80
K. SUMBER DAYA MANUSIA.....	81
L. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.....	83
M. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	85
N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	86
O. ASET PERSEROAN	95
P. ASURANSI.....	100
Q. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	101



R. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MUNGKIN BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP PENGGUNAAN ASET PERSEROAN DAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN PERSEROAN ATAS TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	102
S. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	102
T. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	102
1. UMUM	102
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN	103
3. PENGHARGAAN	106
4. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	106
5. PERSAINGAN.....	112
6. PROSPEK USAHA PERSEROAN	112
7. STRATEGI	115
8. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN	116
9. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN	116
IX. EKUITAS	117
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	119
XI. PERPAJAKAN.....	121
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	124
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	126
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	128
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	146
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	155
XVII. PENDAPAT SEGI HUKUM.....	156
XVIII. LAPORAN KEUANGAN	157



DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

- Afiliasi : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU PPSK”) yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- BAE : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
- BNRI : Berarti Singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.



BEI, Bursa Efek Indonesia	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak- pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM yang dalam hal ini yaitu PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efektif	:	<p>Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan UU PPSK, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none">a. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; ataub. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau2. Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Hari Bursa	:	Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan- ketentuan BEI, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Harga Penawaran	:	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu Rp115 (seratus lima belas Rupiah).
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.



Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
KAP	:	Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah KAP DRA. Suhartati & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini.
KH	:	Berarti singkatan dari Konsultan Hukum, dalam hal ini adalah Wardhana Kristanto Lawyers yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Kemenkumham	:	Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
KSEI	:	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM dimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
Manajer Penjatahan	:	Berarti pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Masa Penawaran Umum	:	Berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/2020.



Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	:	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	:	Berarti singkatan dari Nomor Induk Berusaha.
Notaris	:	Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID	:	Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	:	Berarti partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek, yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020.
Partisipan Sistem	:	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan berhak menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, yang salah satunya adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.



Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	:	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemesan Ritel	:	Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Pengendali	:	Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Dalam hal kondisi tertentu, OJK berwenang untuk menetapkan pihak tertentu sebagai pengendali Perseroan sesuai Pasal 87 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang



Ditawarkan yang tidak terjual dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Elit Sukses Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek :	Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Peraturan No. IX.A.2 :	Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7 :	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1 :	Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017 :	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017 :	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020 :	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020 :	Berarti Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020 :	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.



Peraturan OJK No. 23/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	:	Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI Nomor SP-055/SHM/KSEI/0423 tanggal 5 Mei 2023.



Perjanjian Administrasi Saham	Pengelolaan :	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 140 tanggal 30 Maret 2023 <i>juncto</i> Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 51 tanggal 12 Juli 2023 <i>juncto</i> Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 40 tanggal 11 Agustus 2023 , yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 139 tanggal 30 Maret 2023, <i>juncto</i> Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 41 tanggal 17 Mei 2023 <i>juncto</i> Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 50 tanggal 12 Juli 2023 <i>juncto</i> Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 39 tanggal 11 Agustus 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	Berarti hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Charlie Hospital Semarang Tbk suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
Persetujuan Pencatatan Efek Ekuitas	Prinsip Bersifat	Berarti Surat persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan permohonan pencatatan efek bersifat ekuitas pada BEI terhadap saham yang dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan dan sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI sesuai dengan No. S-05358/BEI.PP3/07-2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan.
Profesi Modal	Penunjang Pasar :	Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prospektus	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek sesuai dengan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan POJK Nomor 8/2017.



Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan Peraturan OJK No. 8/2017.
Rp atau Rupiah	:	Berarti mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
RUSLB	:	Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Saham Baru	:	Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.
Saham/Saham Biasa Atas Nama	:	Saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan.
Saham Yang Ditawarkan	:	Saham yang berasal dari portepel sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	:	Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SID	:	Berarti Single Investor Identification atau Nomor Tunggal Identitas yaitu kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan nasabah, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait



transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI, maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.

Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Sistem Elektronik Indonesia Public Offering ("Sistem e-IPO") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan OJK No. 41/2020.
SRE	:	Berarti singkatan dari Sub Rekening Efek, yaitu rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Surat Kolektif Saham	:	Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi Saham	:	Tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2023.
Tanggal Pembayaran	:	Tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2023.
Tanggal Pencatatan	:	Tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2023.
Tanggal Penjatahan	:	Tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2023.
Tanggal Penyelesaian Pemesanan Saham	:	Tanggal yang mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran dan distribusi atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan dan paling lambat sebelum pelaksanaan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek yaitu pada tanggal 25 Agustus 2023.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3608 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
UUPT	:	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, Tambahan No. 6573.



- UU PPSK : Berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
- UU Cipta Kerja : Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 245 Tahun 2020, Tambahan No. 6573, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- WIB : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM

WA : PT Wahyu Agung



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Charlie Hospital Semarang Tbk (“Perseroan”) adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT. Saat ini Perseroan berdomisili di Ngabean, Kelurahan Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Perseroan mulai beroperasi secara komersil sejak tahun 2019.

Perseroan didirikan dengan nama PT Charlie Hospital Semarang pada tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Nur Hadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kendal, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0008598.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 16 Februari 2019 serta telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. AHU-0026304.AH.01.11.TAHUN tanggal 16 Februari 2019 dan telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 100 dan Tambahan Berita Negara No. 043502 tanggal terbit 16 Desember 2022 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yang perubahan terakhirnya ternyata dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 128 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0019058.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0046901 tanggal 29 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0104986 Tanggal 29 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062783.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 29 Maret 2023 (“**Akta 128/2023 tanggal 29 Maret 2023**”), yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portepel sebanyak-banyaknya 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) saham baru yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta menyetujui untuk merubah nama Perseroan menjadi: (selanjutnya disebut “**Akta 128/2023 tanggal 29 Maret 2023**”):

“PT Charlie Hospital Semarang Tbk.”

Selanjutnya, berdasarkan Akta 128/2023 tanggal 29 Maret 2023, kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:



A. Kegiatan Usaha Utama:

- 1) Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
- 2) Aktivitas Klinik Swasta (86105)
- 3) Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (86109)
- 4) Aktivitas Praktik Dokter (86201)
- 5) Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202)
- 6) Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203)
- 7) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi (86901)
- 8) Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) (86904)

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 1) Aktivitas Perusahaan Holding (64200)
- 2) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
- 3) Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (37022)
- 4) Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya (38220)
- 5) Konstruksi Gedung Kesehatan (41015)
- 6) Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah (42207)
- 7) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (68200)

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

I. UMUM

Perseroan yang bergerak di bidang Kesehatan yang merupakan Rumah Sakit Swasta yang merupakan penyedia jasa pelayanan kesehatan yang terpadu, juga menyediakan beberapa terobosan program kesehatan yang selalu terupdate dimana program tersebut didukung dengan peralatan yang modern yang masih sangat jarang pada rumah sakit - rumah sakit swasta di Kabupaten Kendal. Tentunya dengan demikian target dari RS Perseroan adalah penduduk secara umum di wilayah Kabupaten Kendal dan sekitarnya.

Rumah sakit Perseroan diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe D, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Rumah sakit tipe D ini diwajibkan memiliki jumlah tempat tidur minimal 50 tempat tidur.

Visi Perseroan adalah:

“ Menjadi Rumah Sakit yang Terdepan dan Inovatif dalam Pelayanan Kesehatan.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk :

- Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat
- Menyelenggarakan Inovasi layanan kesehatan dengan konsep *healing environment*
- Menyelenggarakan inovasi layanan kesehatan berbasis digital
- Mewujudkan kerjasama dengan jejaring dalam menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan inovasi layanan
- Menyelenggarakan sistem manajemen RS dengan tata kelola yang akuntabel



Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Perseroan menanamkan falsafah pelayanan dari ejaan nama Perseroan sebagai berikut:

C : Cermat

H : Hikmah

A : Akurat

R : Ramah

L : Loyal

I : Integral

E : Efektif

II. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif atas pelayanan medis yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Terakreditasi Paripurna
2. *Wellness Center*
3. *Health Tourism*
4. *Phacoemulsifikasi*
5. Fasilitas terlengkap untuk bedah mulut wilayah Kendal

III. KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini bergerak di bidang :

- i. Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)
- ii. Aktivitas Klinik Swasta (86105)
- iii. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (86109)
- iv. Aktivitas Praktik Dokter (86201)
- v. Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202)
- vi. Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203)
- vii. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi (86901)
- viii. Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*) (86904)

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kebutuhan akan pelayanan rumah sakit akan terus meningkat sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kesehatan yang didukung oleh:

- Penetrasi penggunaan asuransi
- Pertumbuhan di sektor formal
- Pertumbuhan penduduk
- Pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mendorong penduduk untuk menuntut pelayanan kesehatan yang lebih baik

Berdasarkan data WHO, jumlah tempat tidur per kapita di Indonesia masih belum memadai atau berada pada level 1,2, masih di bawah angka minimal yang direkomendasikan WHO yaitu 3 tempat tidur untuk 1,000 orang. Kebutuhan akan rumah sakit yang berkualitas diperkirakan akan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan tingkat pendapatan masyarakat kelas menengah, sehingga masih terdapat ruang pertumbuhan yang cukup untuk pelayanan rumah sakit.

Pengeluaran anggaran kesehatan Indonesia adalah sekitar 2,9% dari PDB atau telah meningkat dari 1,85% pada tahun 2000. Kesadaran untuk membelanjakan lebih banyak anggaran untuk kesehatan diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan standar hidup. Rasio pengeluaran kesehatan sejatinya lebih tinggi di beberapa negara Asia lain seperti Thailand sebesar 3,8%, Filipina sebesar 4,1%, Malaysia sebesar 3,8%



dan India sebesar 3,0%. Hal ini menggarisbawahi potensi pasar bagi industri rumah sakit di Indonesia untuk terus berkembang.

Pemerintah juga telah meningkatkan pengeluaran di sektor kesehatan. Pada tahun 2023 pemerintah telah menetapkan anggaran untuk sektor ini sebesar Rp 178,7 Triliun untuk tahun 2023. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 65,9 Triliun. Kebijakan pemerintah yang menetapkan anggaran lebih tinggi untuk industri perawatan kesehatan menjadi penting bagi layanan rumah sakit untuk menjangkau pemberian asuransi kesehatan nasional bagi masyarakat yang memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Perseroan meyakini bahwa peluang sektor kesehatan di Indonesia masih sangat besar seiring dengan berkembangnya industri kesehatan di Indonesia dengan faktor yaitu Profil Demografi dan Fasilitas

STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA

1. Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel.
2. Persentase Penawaran Umum Perdana : Sebanyak 20,00 % (dua puluh koma nol nol persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan setelah Penawaran Umum Perdana.
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham.
4. Harga Penawaran : Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) per lembar saham
5. Nilai Penawaran Umum Perdana : Sebanyak Rp60.950.000.000,- (enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
6. Masa Penawaran Umum : 22 – 24 Agustus 2023
7. Tanggal Pencatatan : 28 Agustus 2023

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 128/2023 tanggal 29 Maret 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 50,- setiap saham		
Modal Dasar	8.480.000.000	424.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Wahyu Agung	2.105.000.000	105.250.000.000	99,30
Wahyu Fitriyaningsih	7.500.000	375.000.000	0,35
Junianto	6.760.000	338.000.000	0,32
Sri Mulyaningsih	740.000	37.000.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	2.120.000.000	106.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	6.360.000.000	318.000.000.000	-



Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.480.000.000	424.000.000.000		8.480.000.000	424.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Wahyu Agung	2.105.000.000	105.250.000.000	99,30	2.105.000.000	105.250.000.000	79,43
Wahyu Fitriyaningsih	7.500.000	375.000.000	0,35	7.500.000	375.000.000	0,28
Junianto	6.760.000	338.000.000	0,32	6.760.000	338.000.000	0,26
Sri Mulyaningsih	740.000	37.000.000	0,03	740.000	37.000.000	0,03
Masyarakat	-	-	-	530.000.000	26.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.120.000.000	106.000.000.000	100,00	2.650.000.000	132.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.360.000.000	318.000.000.000		5.830.000.000	291.500.000.000	

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 48,92% (empat puluh delapan koma sembilan dua persen) akan di gunakan Perseroan untuk penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak.

Keterangan	
Alamat Rumah Sakit Charlie Hospital Demak	Jl. Raya Guntur Km.4, Pulosarikrajan, Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kode Pos: 59561
Vendor	Pengerjaan konstruksi bangunan dilakukan Perseroan sendiri dengan melaksanakan kegiatan membangun sendiri (KMS)
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terafiliasi.
Biaya Pembangunan	Sebesar Rp64.000.000.000,- (enam puluh empat miliar Rupiah)
Progres Pembangunan	Pembangunan telah mencapai 80% (delapan puluh persen).
Biaya yang telah dikeluarkan	Sebesar Rp31.154.436.826 (tiga puluh satu miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam Rupiah) per tanggal laporan keuangan audited yakni 28 Februari 2023.
Rencana penyelesaian Rumah Sakit	Penyelesaian pengerjaan interior dan eksterior bangunan Rumah Sakit, instalasi kelistrikan, instalasi A/C sentral, Instalasi lift pasien dan lift barang, penyelesaian dapur dan laundry,

Penyelesaian pembangunan gedung Rumah Sakit Charlie Hospital Demak diperkirakan akan selesai dibangun pada bulan Maret 2024.



2. Sekitar 50,47% (lima puluh koma empat tujuh persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian alat medis.

Keterangan	
Jenis, Jumlah mesin dan peralatan mesin	Bed Pasien (143 bed), Incubator (5 unit), Alat hemathologi analyzer (1 unit), Alat kimia klinik (1 unit), Elektrolit (2 unit), Centrifuge urine (1 unit), Centrifuge darah (1 unit), Kulkas reagen (1 unit), Mikroskop (1 unit), Meja Operasi (3 Unit), Paket Mesin Legion (1 unit), Bed Side Monitor (23 unit), Infus Pump (26 unit), Syringe Pump (26 unit), Neopuff (3 unit), Sensor SPO2 Bayi (4 unit), Infant Warmer (3 unit), Suction Pump Tabung (7 unit), Pesawat X-RAY (1 unit), USG (2 unit), Mesin Anesthesi (2 unit), Ventilator (3 unit), Lampu Operasi (3 unit), Aset F&P Bubble CPAP System (PERINA) (2 unit), Unit CR Laser Imager (1 unit), OPMI Lumera 300 Basic (1 unit), Transferring Patient (10 unit), Air Reverse Osmosis (1 unit), Troli tindakan (25 unit), Box bayi (20 unit), Kursi roda (12 unit), Aset Andalusia Biological Safety Cabinet Class A2 120 (1 unit), Electro Surgery Unit (3 unit), Over Bed Table (20 unit), Film Viewer (150 unit), Troly Emergency (7 unit), Bed Side Cabinet (150 unit), Hepa Filter (2 unit), Termometer digital (14 unit), Termometer gun (14 unit), Thermometer axilla (14 unit), Tensimeter digital (14 unit), Blade Miller (3 unit), Stetoskop (19 unit), Timbangan (5 unit), Nebulizer IH 18 Beurer (14 unit), Regulator Oksigen dinding (150 unit), regulator tabung oksigen (10 unit), Spoel Hoek (3 unit), Instrumen Bedah Obgyn (2 set), Instrumen Bedah Orthopedi (1 set), Multislice Helical CT Scanner Merk Canon Japan 32 Slice (1 unit)
Biaya yang dibutuhkan	Sebesar Rp29.400.000.000 (dua puluh sembilan miliar empat ratus juta Rupiah)
Vendor	Perseroan belum menunjuk vendor untuk pengadaan alat medis, penunjukkan vendor akan dilaksanakan pada saat Perseroan menyelesaikan proses pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak;
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi.
Informasi material lainnya	Seluruh peralatan yang dibeli akan digunakan untuk Rumah Sakit Charlie Hospital Demak;

3. Dan sekitar 0,61% (nol koma enam satu persen) akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan, modal operasional dan/atau digunakan untuk pembelian persediaan Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sehubungan dengan perizinan dan/atau persetujuan penting terkait pelaksanaan rencana penggunaan dana diatas, maka perizinan dan/atau persetujuan penting yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana penggunaan dana nomor 1 di atas yaitu sebagai berikut:



PERIZINAN	INSTANSI YANG MENGELUARKAN	MASA BERLAKU	WAKTU PEROLEHAN
Izin Mendirikan Bangunan No. 503.03/04972/XII/2020 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2020	Pemerintah Kabupaten Demak	-	Telah diperoleh
PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha No. 05042210213321021 yang diterbitkan tanggal 5 April 2022	Kepala DPMPTSP Kabupaten Demak	berlaku selama 3 (tiga) tahun hingga 5 April 2025	Telah diperoleh
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dinas PUPR	5 (lima) tahun	Perseroan akan memperoleh SLF tersebut sebelum bangunan dimanfaatkan
Izin Mendirikan Rumah Sakit	Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	-	Perseroan akan memperoleh Izin Mendirikan Rumah Sakit sebelum bangunan dimanfaatkan sebagai Rumah Sakit
Izin Operasional Rumah Sakit	Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	5 (lima) tahun	Perseroan akan memperoleh izin operasional rumah sakit setelah bangunan selesai dibangun dan telah mendapatkan izin mendirikan rumah sakit serta sebelum rumah sakit Charlie Hospital Demak beroperasi.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Sehubungan dengan penggunaan dana nomor 1 dan 2, mengingat transaksi tersebut dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi Perseroan, transaksi penggunaan dana tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sehingga Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").



FAKTOR RISIKO

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Permintaan tenaga medis khususnya dokter dan spesialis sangat kompetitif dan ketersediaannya terbatas

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- Risiko persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya
- Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang Kesehatan
- Risiko perubahan teknologi
- Risiko rumah sakit milik Perseroan menghadapi gugatan malpraktik
- Kegagalan menerima pembayaran tepat waktu dari perusahaan asuransi kesehatan, Perusahaan Mitra, BPJS, ataupun Pemerintah atas layanan kesehatan yang diberikan

C. RISIKO UMUM

- Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko Likuiditas Saham
- Risiko Harga Saham Yang Dapat Berfluktuasi
- Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan Akan Bergantung Pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas Dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan
- Risiko Penjualan Saham di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi likuiditas tahun berjalan serta dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT pasal 71, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan Perseroan, hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan



memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 serta untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan, untuk laporan keuangan tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022. Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Abdul Muntalib dan Yunus sedangkan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan.

Seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan laporan auditor independen tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265 untuk laporan keuangan pada tanggal 28 Februari 2023, laporan auditor independen tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, laporan auditor independen tanggal 08 Maret 2023 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan auditor independen tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Yunus Pakpahan, Ak, MM, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0776 ; untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	28 Februari 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
JUMLAH ASET	96.925.615.357	90.988.939.240	81.966.583.165	56.367.813.679
JUMLAH LIABILITAS	3.986.559.229	53.427.591.950	37.039.605.027	14.177.074.586
JUMLAH EKUITAS	92.939.056.128	37.561.347.290	44.926.978.138	42.190.739.093
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	96.925.615.357	90.988.939.240	81.966.583.165	56.367.813.679

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Uraian	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
PENDAPATAN	5.941.174.501	4.049.318.751	33.033.155.217	35.557.975.168	13.264.143.607
BEBAN POKOK	(4.765.213.789)	(4.149.975.103)	(29.331.361.744)	(19.699.294.703)	(8.620.349.493)
PENDAPATAN LABA KOTOR	1.175.960.713	(100.656.352)	3.701.793.473	15.858.680.465	4.643.794.114
LABA (RUGI) OPERASI	(768.173.944)	(2.408.159.317)	(8.795.855.222)	3.520.076.726	(3.904.813.671)
LABA SEBELUM PAJAK	(753.581.346)	(2.391.145.549)	(8.914.909.085)	3.550.415.945	(3.883.060.182)
PENGHASILAN LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	(625.398.563)	(2.391.145.549)	(7.354.587.893)	2.740.330.704	(3.883.060.182)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(622.291.162)	(2.391.145.549)	(7.365.630.849)	2.736.239.045	(3.883.060.182)
LABA PER SAHAM DASAR	(0,57)	(2,39)	(7,35)	2,74	(78,57)

Keterangan: *Tidak Diaudit



RASIO KEUANGAN

Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
LIQUIDITY RATIO					
Current Ratio	244,33%	406,36%	314,93%	643,10%	540,79%
Quick Ratio	229,43%	373,47%	296,51%	586,43%	488,86%
SOLVABILITY RATIO					
Total Debt to Asset Ratio	4,11%	48,28%	58,72%	45,19%	25,15%
Total Debt to Equity Ratio	4,29%	93,34%	142,24%	82,44%	33,60%
Interest Coverage Ratio (x)	-	-	-	-	-
Debt-Service Coverage Ratio (x)	-	-	-	-	-
PROFITABILITY RATIO					
Gross Profit Margin	19,79%	-2,49%	11,21%	44,60%	35,01%
Operating Profit Margin	-12,93%	-59,47%	-26,63%	9,90%	-29,44%
EBITDA Margin	3,54%	-38,46%	-10,29%	22,35%	0,78%
Net Profit Margin	-10,53%	-59,05%	-22,26%	7,71%	-29,27%
Rate of Return on Assets	-0,65%	-2,91%	-8,08%	3,34%	-6,89%
Rate of Return on Equity	-0,67%	-5,62%	-19,58%	6,10%	-9,20%
ACTIVITY RATIO					
Assets turnover ratio	37,94%	29,59%	38,20%	51,41%	24,39%
Working capital turnover ratio	524,66%	241,30%	332,40%	413,62%	451,68%

Keterangan: *Tidak Diaudit



I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran sebesar Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp60.950.000.000,- (enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, peninjauan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT Charlie Hospital Semarang Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta.

Kantor Pusat :

Jl. Raya Ngabean Kav 1A,
Kel. Ngabean, Kec. Boja
Kab. Kendal, Jawa Tengah 51381
Telp.: (024) 8600 5000
Email : corsec@charliehospital.co.id
Website : <https://charliehospital.co.id/>

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERMINTAAN TENAGA MEDIS KHUSUSNYA DOKTER DAN SPESIALIS SANGAT KOMPETITIF DAN KETERSEDIAANNYA TERBATAS. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.



PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 128/2023 tanggal 29 Maret 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 50,- setiap saham		
Modal Dasar	8.480.000.000	424.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Wahyu Agung	2.105.000.000	105.250.000.000	99,30
Wahyu Fitriyaningsih	7.500.000	375.000.000	0,35
Junianto	6.760.000	338.000.000	0,32
Sri Mulyaningsih	740.000	37.000.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	2.120.000.000	106.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	6.360.000.000	318.000.000.000	-
Modal Dasar	8.480.000.000	424.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 15,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.480.000.000	424.000.000.000		8.480.000.000	424.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Wahyu Agung	2.105.000.000	105.250.000.000	99,30	2.105.000.000	105.250.000.000	79,43
Wahyu Fitriyaningsih	7.500.000	375.000.000	0,35	7.500.000	375.000.000	0,28
Junianto	6.760.000	338.000.000	0,32	6.760.000	338.000.000	0,26
Sri Mulyaningsih	740.000	37.000.000	0,03	740.000	37.000.000	0,03
Masyarakat	-	-	-	530.000.000	26.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.120.000.000	106.000.000.000	100,00	2.650.000.000	132.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.360.000.000	318.000.000.000		5.830.000.000	291.500.000.000	
Modal Dasar	8.480.000.000	424.000.000.000		8.480.000.000	424.000.000.000	

PENCATATAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) lembar saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan



dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 2.120.000.000 (dua miliar seratus dua puluh juta) lembar saham atau 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen), yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pernyataan pendaftaran. Saham tersebut adalah saham milik PT Wahyu Agung sebanyak 2.105.000.000 (dua miliar seratus lima juta) lembar saham atau 79,43% (tujuh puluh sembilan koma empat tiga persen), Wahyu Fitrianiingsih sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham atau 0,28% (nol koma dua delapan persen), Junianto sebanyak 6.760.000 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu) lembar saham 0,26% (nol koma dua enam persen), dan Sri Mulyaningsih sebanyak 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu) lembar saham atau 0,03% (nol koma nol tiga persen).

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan No. S-05358/BEI.PP3/07-2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah diterima Perseroan dari BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UU PPSK.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.

Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Kepemilikan atas Saham Perseroan

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan dibawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

PT Wahyu Agung selaku pemegang saham perseroan telah melakukan konversi hutang Perseroan dan penyetoran modal dengan harga dibawah Harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran pertama kali disampaikan kepada OJK, sehingga PT Wahyu Agung tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017.

PT Wahyu Agung selaku pemegang saham Perseroan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 11 April 2023, telah memahami dan menyatakan bahwa tidak akan menjual ataupun mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Selanjutnya, Pengendali Perseroan, yaitu Junianto bersedia untuk tidak mengalihkan pengendaliannya atas Perseroan dalam waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2023.



II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 48,92% (empat puluh delapan koma sembilan dua persen) akan di gunakan Perseroan untuk penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak.

Keterangan	
Alamat Rumah Sakit Charlie Hospital Demak	Jl. Raya Guntur Km.4, Pulosarikrajan, Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kode Pos: 59561
Vendor	Pengerjaan konstruksi bangunan dilakukan Perseroan sendiri dengan melaksanakan kegiatan membangun sendiri (KMS)
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terafiliasi.
Biaya Pembangunan	Sebesar Rp64.000.000.000 (enam puluh empat miliar Rupiah)
Progres Pembangunan	Pembangunan telah mencapai 80% (delapan puluh persen).
Biaya yang telah dikeluarkan	Sebesar Rp31.154.436.826 (tiga puluh satu miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam Rupiah) per tanggal laporan keuangan audited yakni 28 Februari 2023.
Rencana penyelesaian Rumah Sakit	Penyelesaian pengerjaan interior dan eksterior bangunan Rumah Sakit, instalasi kelistrikan, instalasi A/C sentral, Instalasi lift pasien dan lift barang, penyelesaian dapur dan laundry,

Penyelesaian pembangunan gedung Rumah Sakit Charlie Hospital Demak diperkirakan akan selesai dibangun pada bulan Maret 2024.

2. Sekitar 50,47% (lima puluh koma empat tujuh persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian alat medis.

Keterangan	
Jenis, Jumlah mesin dan peralatan mesin	Bed Pasien (143 bed), Incubator (5 unit), Alat hemathologi analyzer (1 unit), Alat kimia klinik (1 unit), Elektrolit (2 unit), Centrifuge urine (1 unit), Centrifuge darah (1 unit), Kulkas reagen (1 unit), Mikroskop (1 unit), Meja Operasi (3 Unit), Paket Mesin Legion (1 unit), Bed Side Monitor (23 unit), Infus Pump (26 unit), Syringe Pump (26 unit), Neopuff (3 unit), Sensor SPO2 Bayi (4 unit), Infant Warmer (3 unit), Suction Pump Tabung (7 unit), Pesawat X-RAY (1 unit), USG (2 unit), Mesin Anestesi (2 unit), Ventilator (3 unit), Lampu Operasi (3 unit), Aset F&P Bubble CPAP System (PERINA) (2 unit), Unit CR Laser Imager (1 unit), OPMI Lumera 300 Basic (1 unit), Transferring Patient (10 unit), Air Reverse Osmosis (1 unit), Troli tindakan (25 unit), Box bayi (20 unit), Kursi roda (12 unit), Aset Andalusia Biological Safety Cabinet Class A2 120 (1 unit), Electro Surgery Unit (3 unit), Over Bed Table (20 unit), Film Viewer (150 unit), Trolley Emergency (7 unit), Bed Side Cabinet (150 unit), Hepa Filter (2 unit), Termometer digital (14 unit), Termometer gun (14 unit), Thermometer axilla (14 unit), Tensimeter digital (14 unit), Blade Miller (3 unit), Stetoskop (19 unit), Timbangan (5 unit), Nebulizer IH 18 Beurer (14 unit), Regulator Oksigen dinding (150 unit), regulator tabung oksigen (10 unit), Spoel Hoek (3 unit), Instrumen Bedah Obgyn (2 set), Instrumen Bedah Orthopedi (1 set), Multislice Helical CT Scanner Merk Canon Japan 32 Slice (1 unit)
Biaya yang dibutuhkan	Sebesar Rp29.400.000.000 (dua puluh sembilan miliar empat ratus juta Rupiah)



Keterangan	
Vendor	Perseroan belum menunjuk vendor untuk pengadaan alat medis, penunjukkan vendor akan dilaksanakan pada saat Perseroan menyelesaikan proses pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak.
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi.
Informasi material lainnya	Seluruh peralatan yang dibeli akan digunakan untuk Rumah Sakit Charlie Hospital Demak.

3. Dan sekitar 0,61% (nol koma enam satu persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, modal operasional dan/atau digunakan untuk pembelian persediaan Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sehubungan dengan perizinan dan/atau persetujuan penting terkait pelaksanaan rencana penggunaan dana diatas, maka perizinan dan/atau persetujuan penting yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana penggunaan dana nomor 1 di atas yaitu sebagai berikut:

PERIZINAN	INSTANSI YANG MENGELUARKAN	MASA BERLAKU	WAKTU PEROLEHAN
Izin Mendirikan Bangunan No. 503.03/04972/XII/2020 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2020	Pemerintah Kabupaten Demak	-	Telah diperoleh
PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha No. 05042210213321021 yang diterbitkan tanggal 5 April 2022	Kepala DPMPTSP Kabupaten Demak	berlaku selama 3 (tiga) tahun hingga 5 April 2025	Telah diperoleh
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dinas PUPR	5 (lima) tahun	Perseroan akan memperoleh SLF tersebut sebelum bangunan dimanfaatkan
Izin Mendirikan Rumah Sakit	Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	-	Perseroan akan memperoleh Izin Mendirikan Rumah Sakit sebelum bangunan dimanfaatkan sebagai Rumah Sakit
Izin Operasional Rumah Sakit	Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	5 (lima) tahun	Perseroan akan memperoleh izin operasional rumah sakit setelah bangunan selesai dibangun dan telah mendapatkan izin mendirikan rumah sakit serta



PERIZINAN	INSTANSI YANG MENGELUARKAN	MASA BERLAKU	WAKTU PEROLEHAN
			sebelum rumah sakit Charlie Hospital Demak beroperasi.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Sehubungan dengan penggunaan dana nomor 1 dan 2, mengingat transaksi tersebut dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi Perseroan, transaksi penggunaan dana tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sehingga Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar **4,42%** (empat koma empat dua persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar **2,39%**, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) hanya dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek : **1,89%**;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : **0,25%**; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : **0,25%**
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar **1,28%**, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik : **0,53%**
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : **0,62%**; dan
 - Biaya jasa Notaris : **0,13%**
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar **0,06%**, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Biro Administrasi Efek : **0,06%**
- Biaya pencatatan di BEI : **0,29%**
- Biaya Pendaftaran di KSEI : **0,04%**
- Biaya Pernyataan Pendaftaran OJK : **0,05%**
- Biaya lain-lain (biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, biaya pemasaran) : **0,31%**



III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan tanggal 28 Februari 2023, yang angka-angkanya bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan tanggal laporan 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265.

Pada tanggal 28 Februari 2023, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 3.986.559.229 dengan perincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		JUMLAH
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		
Pihak Ketiga		1.857.879.943
Utang pajak		996.007.200
Biaya yang masih harus dibayar		791.642.714
Uang muka pelanggan – pihak ketiga		5.394.550
Utang lain-lain		45.881.700
Jumlah Liabilitas jangka Pendek		3.696.806.107
Pendapatan diterima dimuka		8.750.000
Liabilitas imbalan kerja		281.003.122
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		289.753.122
JUMLAH LIABILITAS		3.986.559.229

UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Pada tanggal 28 Februari 2023, akun ini merupakan utang kepada pemasok yang berkaitan dengan operasional utama Perusahaan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pihak-pihak yang terkait:

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		JUMLAH
Pihak ketiga		
PT Millennium Pharmacon International Tbk		132.474.425
PT Mitra Utama Alkesmed		96.605.778
PT Santosa Jaya Medika		95.800.677
PT Pancaraya Krisnamandiri		94.314.250
PT Penta Valent		86.425.579
PT Anugerah Pharmindo Lestari		78.244.287
PT Urogen Advanced Solutions		70.889.989
PT Tri Sapta Jaya		62.521.717
PT Megah Bersama Indonesia		59.228.490
PT Putra Airlangga Medika		59.156.340
PT Sarana Husada		56.000.000
Sjamsul Arifin (Perorangan)		52.611.000
PT Merapi Utama Pharma		52.162.528
PT Rajawali Nusindo		45.804.573
UDD Palang Merah Indonesia		42.865.000
PT Kallista Prima		42.428.850
PT Mega Medical Abadi		39.167.675



KETERANGAN	JUMLAH
PT Bumi Sarana Maju	38.003.346
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	32.861.438
PT Akurat Intan Madya	32.829.360
PT Laboratorium Diagnostik Waspada	32.680.000
PT Parit Padang Global	31.099.682
PT Enseval Putera Megatrading Tbk	30.066.934
PT Mulya Raya Kencana	25.650.768
PT Arah Environmental	24.684.936
PT Tiara Kencana	24.120.733
PT Antarmitra Sembada	23.489.357
PT Tunas Bangun Prakarsa	22.147.830
PT Mensa Binasukses	22.037.065
PT Combi Putra Mandiri	21.357.502
Toko Senjaya Centre Hearing	20.300.000
PT Daya Hidup Sembada	19.198.560
PT Panda Mitra Setia	19.121.726
Toko BKM Grafika	18.025.000
PT Belefina Sarana Medika (Columbia Asia)	15.598.913
PT Sinar Roda Utama	14.340.181
CV Buana Raya	14.328.000
Toko Duta Permata Stationary	13.664.000
PT Marrykha Mitra Mustika	13.137.884
PT Kebayoran Pharma	12.975.276
PT Raharja Medika Pratama	12.171.150
PT Medeq Mandiri Utama	11.413.020
PT Indofarma Global Medika	10.302.828
CV Mandiri Label	9.457.200
PT Cito Putra Utama	9.013.040
PT Yohana Citra	8.292.160
PT United Dico Citas	7.388.715
PT Sapta Sari Tama	7.340.278
PT Murti Indah Sentosa	7.226.100
PT Megah Medika Pharma	7.147.180
PT San Prima Sejati	6.817.960
PT Gracia Visi Pratama	6.643.350
PT Bina San Prima	6.328.521
PT Asta Pilar Abhipraya	5.772.000
PT Sinergi Tridaya Medical	5.749.800
PT Tirta Investama	5.231.247
PT Daya Muda Agung	5.167.050
PT Anugrah Argon Medica	4.849.258
PT Calmic Indonesia	2.899.504
PT Kimia Farma Trading & Distribution	2.701.012
PT Paku Baja Cemerlang	2.067.042
CV Sahabat Sejati	1.375.000
Lain-lain (dibawah Rp 5 juta)	24.106.879
Jumlah	1.857.879.943



b. Berdasarkan analisis umur utang usaha:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Belum jatuh tempo	592.573.297
Lewat jatuh tempo:	
1 - 30 hari	670.795.510
31 - 60 hari	538.511.136
61 - 90 hari	-
lebih dari 90 hari	56.000.000
Jumlah	1.857.879.943

Seluruh utang usaha adalah dalam mata uang Rupiah. Utang usaha ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan.

UTANG PAJAK

Utang Pajak per tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 996.007.200 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Perseroan	
Pajak Pertambahan Nilai	392.011.684
Pasal 29	546.642.761
Pasal 21	32.090.832
Pasal 25	23.403.725
Pasal 23	1.858.198
Jumlah	996.007.200

BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Biaya yang masih harus dibayar per tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 791.642.714 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Gaji karyawan	708.883.987
Listrik, telepon dan internet	49.470.821
Rujukan	12.540.687
Konsultan	11.662.254
Sampah dan limbah	5.542.650
Lainnya	3.542.315
Jumlah	791.642.714

Seluruh beban masih harus dibayar adalah dalam mata uang Rupiah.

Pada 28 Februari 2023 beban yang masih harus dibayar lainnya sebesar Rp 3.542.315 merupakan beban jasa servis Andalan Adi Niaga dan Combi Putra masing masing sebesar Rp 2.581.267 dan Rp 961.048.

UANG MUKA PENJUALAN – PIHAK KETIGA

Pada tanggal 28 Februari 2023, akun ini merupakan uang muka pelanggan dari pasien individu sebesar Rp 5.394.550.

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Uang Muka Pasien Perorangan	5.394.550
Jumlah	5.394.550



Uang muka pasien perorangan pada tanggal 28 Februari 2023 terdiri dari 2 jenis pasien, yaitu pasien BPJS dan pasien Umum. Uang muka pasien tersebut tercatat dalam kuitansi penerimaan pembayaran dimuka.

UTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 28 Februari 2023, akun ini merupakan saldo yang akan dibayarkan/pengembalian ke Kementerian Kesehatan atas pendapatan pasien covid yang sebelumnya telah diterima oleh Perusahaan sebesar Rp 45.881.700. Jumlah tersebut merupakan hasil penelaahan dari Kementerian Kesehatan berdasarkan donasi terkait obat dan bahan habis pakai (BHP) yang diterima dari Kementerian Kesehatan.

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

<i>(dalam Rupiah)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Pendapatan sewa diterima dimuka	8.750.000
Jumlah	8.750.000

Pendapatan sewa diterima dimuka merupakan pendapatan yang diperoleh dari sewa penempatan mesin ATM bank Mandiri.

LIABILITAS IMBALAN KERJA

Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan per tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp281.003.122.

Perusahaan telah menghitung kewajibannya sehubungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program manfaat karyawan tersebut.

Perseroan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan No. 2136/PSAK-TBA.AN/III-2023 pada tanggal 29 Maret 2023 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Usia pensiun	: 57 tahun
Tingkat kenaikan gaji	: 5,00% per tahun
Tingkat diskonto	: 7,09%
Tingkat mortalita	: Tabel Mortalita Indonesia IV 2019
Tingkat pengunduran diri	: Disusun berdasarkan usia pegawai

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Biaya jasa kini	16.750.542
Biaya bunga neto	3.207.120
Beban (pendapatan) diakui dalam laporan laba rugi	19.957.662
Keuntungan/(kerugian) aktuaria kewajiban	(3.983.847)
Beban (pendapatan) yang diakui di penghasilan komprehensif lain	(3.983.847)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:



(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Kewajiban/(kekayaan) pada awal tahun	265.029.307
Beban (pendapatan)	19.957.662
Pengukuran kembali kewajiban/(aset) dalam penghasilan komprehensif lain	(3.983.847)
luran yang dibayarkan oleh perusahaan	-
(Kewajiban)/Kekayaan pada akhir tahun	281.003.122

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

28 Februari 2023			
	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	249.247.267	318.505.308
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	317.477.478	249.548.121

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Komitmen Kerjasama Kemitraan Operasi (KSO)

- PT Putra Airlangga Medika
Perseroan mempunyai perjanjian kerjasama pengoperasian alat Hermatology, Mindray BC – 5150 sebanyak satu unit dengan PT Putra Airlangga Medika sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. 004/RSCH-PKS/II/2022 pada tanggal 23 Desember 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2025.
- Sjamsul Arifin, S.Hut, M.Kom
Perseroan mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan / operasi Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dengan Sjamsul Arifin, S.Hut, M.Kom sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. 010/RSCH-PKS/III/2021 pada tanggal 06 Maret 2021 yang berlaku sampai dengan 6 Maret 2026.

b. Komitmen Kerjasama Sewa Lokasi ATM

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Perseroan mempunyai perjanjian sewa satu ruang lokasi ATM dengan PT Bank Mandiri Tbk sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. CEO.RO7.Ar.SPW/ECO.1323/2021 pada tanggal 16 Oktober 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023.

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki kewajiban kontinjensi.

SELURUH LIABILITAS PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DIATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 serta untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan, untuk laporan keuangan tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022. Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Abdul Muntalib dan Yunus sedangkan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan.

Seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan laporan auditor tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265 untuk laporan keuangan pada tanggal 28 Februari 2023, laporan auditor tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, laporan auditor tanggal 08 Maret 2023 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan auditor tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Yunus Pakpahan, Ak, MM, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0776 ; untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	28 Februari	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	5.686.698.152	8.676.960.040	10.192.735.780	313.893.311
Piutang usaha				
Pihak ketiga	2.670.687.005	2.641.540.795	1.954.730.002	5.805.491.120
Piutang lain-lain	10.090.046	990.046	6.411.600	6.075.000
Persediaan	550.687.982	707.110.165	1.212.731.234	656.333.707
Uang muka	10.594.070	4.976.690	372.097.622	-
Pajak Dibayar Dimuka	103.665.047	61.435.860	23.614.518	53.450.364
Jumlah Aset Lancar	9.032.422.302	12.093.013.596	13.762.320.756	6.835.243.502
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 16.991.037.857 (28 Februari 2023); Rp 16.027.155.647 (2022); Rp 10.518.179.150 (2021); dan Rp 6.122.535.388 (2020)	86.183.609.258	77.313.648.184	68.185.420.822	49.532.570.177
Aset pajak tangguhan	1.709.583.797	1.582.277.460	18.841.588	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	87.893.193.055	78.895.925.644	68.204.262.410	49.532.570.177
JUMLAH ASET	96.925.615.357	90.988.939.240	81.966.583.165	56.367.813.679
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha				
Pihak ketiga	1.857.879.943	2.105.698.718	1.136.190.998	1.144.674.587
Utang Pajak	996.007.200	1.012.799.899	873.095.079	12.951.246
Biaya yang masih harus dibayar	791.642.714	709.023.222	130.708.698	106.316.775
Uang muka pelanggan – pihak ketiga	5.394.550	12.394.550	-	-
Utang lain-lain	45.881.700	-	-	-



Uraian	28 Februari 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.696.806.107	3.839.916.389	2.139.994.775	1.263.942.608
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Pinjaman dari pemegang saham	-	49.311.396.254	34.732.415.760	12.842.828.156
Pendapatan diterima dimuka	8.750.000	11.250.000	26.250.000	12.500.000
Liabilitas imbalan kerja	281.003.122	265.029.307	140.944.492	57.803.822
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	289.753.122	49.587.675.561	34.899.610.252	12.913.131.978
JUMLAH LIABILITAS	3.986.559.229	53.427.591.950	37.039.605.027	14.177.074.586

EKUITAS

Modal dasar 8.480.000.000 saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan 50.000 saham (31 Desember 2022) dengan nilai nominal Rp 50,-/saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan Rp 1.000.000,-/saham (31 Desember 2022, 2021 dan 2020)

Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 2.120.000.000 saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan sebanyak 50.000 saham (31 Desember 2022, 2021, dan 2020)

Saldo laba (defisit)

Ditentukan penggunaannya

Belum ditentukan penggunaannya

Kerugian komprehensif lain

	106.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	-	-	-	-
	(13.048.916.658)	(12.423.518.096)	(5.068.930.203)	(7.809.260.907)
	(12.027.214)	(15.134.615)	(4.091.658)	-
JUMLAH EKUITAS	92.939.056.128	37.561.347.290	44.926.978.138	42.190.739.093
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	96.925.615.357	90.988.939.240	81.966.583.165	56.367.813.679

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Uraian	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	5.941.174.501	4.049.318.751	33.033.155.217	35.557.975.168	13.264.143.607
Beban Pokok Pendapatan	(4.765.213.789)	(4.149.975.103)	(29.331.361.744)	(19.699.294.703)	(8.620.349.493)
Laba Kotor	1.175.960.713	(100.656.352)	3.701.793.473	15.858.680.465	4.643.794.114
Beban Usaha	(1.944.134.657)	(2.307.502.965)	(12.497.648.695)	(12.338.603.738)	(8.548.607.785)
Jumlah beban usaha	(1.944.134.657)	(2.307.502.965)	(12.497.648.695)	(12.338.603.738)	(8.548.607.785)
Laba (Rugi) Operasi	(768.173.944)	(2.408.159.317)	(8.795.855.222)	3.520.076.726	(3.904.813.671)
Pendapatan (Beban) lain-lain – bersih	12.193.000	3.525.000	(142.142.291)	31.569.981	23.766.905
Pendapatan Keuangan	5.144.692	18.638.033	33.568.334	8.910.618	2.500.893
Beban Keuangan	(2.745.094)	(5.149.265)	(10.479.906)	(10.141.381)	(4.514.309)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(753.581.346)	(2.391.145.549)	(8.914.909.085)	3.550.415.945	(3.883.060.182)
Pajak Kini	-	-	-	(827.772.771)	-
Pajak Tangguhan	128.182.783	-	1.560.321.193	17.687.530	-
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(625.398.563)	(2.391.145.549)	(7.354.587.893)	2.740.330.704	(3.883.060.182)
Penghasilan Komprehensif Lain					



Uraian	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	3.983.847	-	(14.157.636)	(5.245.716)	-
Pajak Penghasilan terkait	(876.446)	-	3.114.680	1.154.058	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	3.107.401	-	(11.042.956)	(4.091.658)	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	(622.291.162)	(2.391.145.549)	(7.365.630.849)	2.736.239.045	(3.883.060.182)

keterangan: *Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk periode 2 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
LIQUIDITY RATIO					
Current Ratio	244,33%	406,36%	314,93%	643,10%	540,79%
Quick Ratio	229,43%	373,47%	296,51%	586,43%	488,86%
SOLVABILITY RATIO					
Total Debt to Asset Ratio	4,11%	48,28%	58,72%	45,19%	25,15%
Total Debt to Equity Ratio	4,29%	93,34%	142,24%	82,44%	33,60%
Interest Coverage Ratio (x)	-	-	-	-	-
Debt-Service Coverage Ratio (x)	-	-	-	-	-
PROFITABILITY RATIO					
Gross Profit Margin	19,79%	-2,49%	11,21%	44,60%	35,01%
Operating Profit Margin	-12,93%	-59,47%	-26,63%	9,90%	-29,44%
EBITDA Margin	3,54%	-38,46%	-10,29%	22,35%	0,78%
Net Profit Margin	-10,53%	-59,05%	-22,26%	7,71%	-29,27%
Return on Assets	-0,65%	-2,91%	-8,08%	3,34%	-6,89%
Return on Equity	-0,67%	-5,62%	-19,58%	6,10%	-9,20%
ACTIVITY RATIO					
Assets turnover ratio	37,94%	29,59%	38,20%	51,41%	24,39%
Working capital turnover ratio	524,66%	241,30%	332,40%	413,62%	451,68%

Keterangan: *Tidak diaudit



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan harus dibaca bersama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 serta untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan untuk laporan keuangan pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Abdul Muntalib dan Yunus, sedangkan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan.

Seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan laporan auditor independen tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265 untuk laporan keuangan pada tanggal 28 Februari 2023, laporan auditor independen tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, laporan auditor independen tanggal 08 Maret 2023 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan auditor Independen tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Yunus Pakpahan, Ak, MM, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0776 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265.

1. UMUM

PT Charlie Hospital Semarang, Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta No. 35 tanggal 11 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Nur Hadi, SH, MKn, notaris di Kabupaten Kendal dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008598.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019. Pendirian Perseroan serta penyeteroran modal pada saat pendirian Perseroan telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran dasar dan data Perusahaan beberapa kali mengalami perubahan, terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagaimana diaktakan dalam Akta No. 63 tanggal 24 Februari 2023 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notaris di Kota Jakarta Selatan, mengenai perubahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta perubahan Direksi dan Komisaris.

Akta mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-0012776.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 27 Februari 2023.

Akta mengenai perubahan data Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0032013 tanggal 27 Februari 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta.

Perseroan terletak di Jl. Raya Ngabean Kav 1A, Kel. Ngabean, Kec. Boja Kab. Kendal, Jawa Tengah 51381.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial sejak 23 September tahun 2019.



2. DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Perseroan nya telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan usaha Perseroan. Pandangan Manajemen terhadap faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

A. Faktor-Faktor yang Berkaitan Dengan kondisi di Indonesia

1. Regulasi Pemerintah

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan (dalam hal ini rumah sakit) di Indonesia tunduk pada berbagai peraturan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, dimana berbagai otoritas Pemerintah di Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan rumah sakit, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ataupun Kementerian Perdagangan. Peraturan-peraturan tersebut mengatur banyak aspek kegiatan operasional Perseroan seperti jumlah pasien yang harus dirawat, impor dan pendaftaran produk alat kesehatan atau obat serta perubahan peraturan lainnya. Perubahan peraturan Pemerintah dari waktu ke waktu terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat meningkatkan waktu dan biaya bagi Perseroan dalam rangka pemenuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut.

2. Permintaan Atas Layanan Kesehatan di Indonesia

Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan Program JKN pada 1 Januari 2014 dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan Indonesia. Beberapa target yang ingin dicapai oleh program JKN Indonesia 2023 seperti peningkatan kepesertaan hingga menjadi 275 juta jiwa, atau sekitar 100% dari total penduduk Indonesia, peningkatan kualitas layanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta meningkatkan kualitas SDM di sektor kesehatan, peningkatan ketersediaan layanan Kesehatan terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau, dan peningkatan efisiensi dan keberlanjutan program JKN melalui reformasi struktural dan administratif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan program.

Untuk mencapai target-target tersebut, pemerintah Indonesia akan melakukan berbagai kebijakan dan program-program, seperti peningkatan alokasi anggaran untuk kesehatan, reformasi sistem pembayaran layanan kesehatan, dan peningkatan koordinasi antar-sektor dan antar-lembaga. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian program JKN untuk memastikan program ini berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan pelayanan kesehatan secara signifikan.



3. Perluasan Jaringan Rumah Sakit

Perkembangan jaringan rumah sakit tersebut akan meningkatkan aksesibilitas Perseroan sehingga dapat meningkatkan pendapatan Perseroan. Keberhasilan perluasan jaringan rumah sakit Perseroan bergantung pada beberapa faktor yang meliputi:

- Kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kualitas layanan yang diberikan.
- Kemampuan Perseroan dalam memperoleh lisensi atau persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah setempat dalam melanjutkan operasional dan membuka jaringan rumah sakit baru Perseroan.
- Kemampuan Perseroan dalam mengidentifikasi potensi pertumbuhan dan akuisisi.
- Kemampuan Perseroan dalam mendapatkan pendanaan dengan persyaratan yang wajar untuk perluasan operasional Perseroan.

Di sisi lain, pembukaan rumah sakit baru dapat meningkatkan belanja modal dan beban operasional Perseroan. Pengembangan jaringan rumah sakit Perseroan sebagian besar dilakukan dengan pendirian rumah sakit pembangunan yang memerlukan belanja modal untuk pembelian lahan dan pembangunan gedung atau dengan pengembangan rumah sakit Perseroan yang sudah berdiri yang memerlukan belanja modal untuk pembangunan atau renovasi gedung. Pengembangan jaringan juga disertai dengan belanja modal untuk pembelian alat kesehatan.

B. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Kondisi Global

Berbagai perkembangan dan pertumbuhan dalam dunia kesehatan seperti pandemi Covid-19, perubahan demografis, perkembangan teknologi, inovasi-inovasi serta perkembangan-perkembangan jurnal dan penelitian di dunia kesehatan berpengaruh sangat signifikan di bidang usaha yang dijalani Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan terus melakukan penelitian dan pengembangan dari sisi pengetahuan serta kemampuan para tenaga medis guna menunjang perubahan-perubahan serta perkembangan dunia medis.

C. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Internal Perseroan

Faktor internal sangat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, hal tersebut antara lain :

- 1) Kemampuan sumber daya manusia dan tenaga medis yang profesional dalam melakukan usaha Perseroan;
- 2) Kemampuan Perseroan dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan pelayanan;
- 3) Kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya Perseroan tanpa mengurangi mutu dan kualitas hasil produksi dari Perseroan.

Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perseroan maka Perseroan akan terus meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan efisiensi biaya Perseroan. Perseroan juga akan terus berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan terutama para pekerja yang merupakan aset terpenting bagi Perseroan.

4. Kejadian Atau Transaksi Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Perseroan tidak memiliki kejadian atau transaksi tidak normal dan jarang terjadi.

5. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada laporan keuangan 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.



KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

a. Pendapatan

Tabel berikut menyajikan pendapatan Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	5.941.174.501	4.049.318.751	33.033.155.217	35.557.975.168	13.264.143.607
Jumlah Pendapatan	5.941.174.501	4.049.318.751	33.033.155.217	35.557.975.168	13.264.143.607

(*tidak diaudit)

Perusahaan hanya terdiri atas satu segmen operasi, yaitu di bidang kesehatan rumah sakit. Seluruh aset non-keuangan Perusahaan berada di Indonesia, pulau Jawa dan seluruh lokasi pelanggan berada di Indonesia, pulau Jawa.

b. Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan merupakan beban yang langsung dikenakan terhadap produk dan jasa yang dihasilkan.

Tabel berikut menyajikan beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Beban Pokok Pendapatan	4.765.213.789	4.149.975.103	29.331.361.744	19.699.294.703	8.620.349.493
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	4.765.213.789	4.149.975.103	29.331.361.744	19.699.294.703	8.620.349.493

(*tidak diaudit)

c. Beban Usaha

Beban Usaha merupakan beban yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan.

(dalam Rupiah)

	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Beban Usaha	1.944.134.657	2.307.502.965	12.497.648.695	12.338.603.738	8.548.607.785
Jumlah Beban Usaha	1.944.134.657	2.307.502.965	12.497.648.695	12.338.603.738	8.548.607.785

(*tidak diaudit)

Tabel berikut menyajikan beban usaha Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.



6. HASIL OPERASI

Tabel berikut menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

Uraian	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	5.941.174.501	4.049.318.751	33.033.155.217	35.557.975.168	13.264.143.607
Beban Pokok					
Pendapatan	(4.765.213.789)	(4.149.975.103)	(29.331.361.744)	(19.699.294.703)	(8.620.349.493)
Laba Kotor	1.175.960.713	(100.656.352)	3.701.793.473	15.858.680.465	4.643.794.114
Beban Usaha	(1.944.134.657)	(2.307.502.965)	(12.497.648.695)	(12.338.603.738)	(8.548.607.785)
Jumlah beban usaha	(1.944.134.657)	(2.307.502.965)	(12.497.648.695)	(12.338.603.738)	(8.548.607.785)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(753.581.346)	(2.391.145.549)	(8.914.8909.085)	3.550.415.945	(3.883.060.182)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(625.398.563)	(2.391.145.549)	(7.354.587.893)	2.740.330.704	(3.883.060.182)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	(622.291.162)	(2.391.145.549)	(7.365.630.849)	2.736.239.045	(3.883.060.182)

Keterangan: *Tidak diaudit

Pendapatan

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp 5.941.174.501 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.891.855.750 atau sebesar 46,72% dibanding dengan periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 4.049.318.751. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan kunjungan pasien yang menggunakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap rumah sakit dari Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 33.033.155.217 mengalami penurunan sebesar Rp 2.524.819.951 atau sebesar -7,10% dibanding dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 35.557.975.168. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan pada pendapatan dari pelayanan rawat inap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 35.557.975.168 mengalami peningkatan sebesar Rp 22.293.831.561 atau sebesar 168,08% dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 13.264.143.607. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan kunjungan pasien yang menggunakan pelayanan rawat inap dari rumah sakit Perseroan.



Beban Pokok Pendapatan

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Beban Pokok Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp 4.765.213.788 mengalami peningkatan sebesar Rp 615.238.686 atau sebesar 14,83% dibanding dengan periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 4.149.975.103. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada biaya jasa tenaga ahli, gaji dan kesejahteraan karyawan yang bersangkutan dengan penyediaan pelayanan kesehatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 29.331.361.744 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.632.067.041 atau sebesar 48,90% dibanding dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.699.294.703. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan atas biaya jasa tenaga ahli, gaji dan kesejahteraan karyawan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.699.294.703 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.078.945.211 atau sebesar 128,52% dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.620.349.493. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan biaya obat, perlengkapan medis dan klinik.

Laba Kotor

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Laba kotor Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp 1.175.960.713 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.276.617.064 atau sebesar 1.268,29% dibanding dengan periode 28 Februari 2022 rugi kotor sebesar Rp 100.656.352. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan lebih tinggi dibandingkan peningkatan beban pokok pendapatan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba kotor Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.701.793.473 mengalami penurunan sebesar Rp 12.156.886.992 atau sebesar 76,66% dibanding dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 15.858.680.465. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena terjadi penurunan pada pendapatan yang diikuti dengan peningkatan beban pokok pendapatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 15.858.680.465 mengalami peningkatan sebesar Rp 11.214.886.350 atau sebesar 241,50% dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.643.794.114. Peningkatan laba kotor tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan



pendapatan lebih tinggi dibandingkan peningkatan beban pokok pendapatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beban Usaha

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Beban usaha Perseroan pada periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp 1.944.134.657 mengalami penurunan sebesar Rp 363.368.309 atau sebesar -15,75% dibanding pada periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2022 sebesar Rp 2.307.502.965. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya gaji dan tunjangan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban usaha Perseroan pada periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 12.497.648.695 mengalami peningkatan sebesar Rp 159.044.957 atau sebesar 1,29% dibanding pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 12.338.603.738. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya gaji dan tunjangan serta biaya penyusutan aset tetap Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban usaha Perseroan pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 12.338.603.738 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.789.995.953 atau sebesar 44,33% dibanding pada periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.548.607.785. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya gaji dan tunjangan Perseroan.

Laba (Rugi) Operasional

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Rugi operasional Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp 768.173.944 mengalami penurunan sebesar Rp 1.639.985.373 atau sebesar -68,10% dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 2.408.159.317. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan atas laba kotor Perseroan dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi operasional Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 8.795.855.222 mengalami peningkatan sebesar Rp 12.315.931.948 atau sebesar -349,88% dibanding periode 31 Desember 2021 yang membukukan laba operasional sebesar Rp 3.520.076.726. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor Perseroan dibandingkan tahun sebelumnya.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba operasional Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.520.076.726 mengalami peningkatan sebesar Rp 7.424.890.397 atau sebesar 190,15% dibanding periode 31 Desember 2020 yang membukukan rugi operasional sebesar Rp 3.904.813.671. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba kotor Perseroan dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Rugi bersih periode berjalan Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp 625.398.563 mengalami penurunan sebesar Rp 1.765.746.986 atau sebesar 73,85% dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 2.391.145.549. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan rugi sebelum pajak penghasilan dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi bersih periode berjalan Perseroan untuk 31 Desember 2022 sebesar Rp 7.354.587.893 mengalami penurunan sebesar Rp 10.094.918.597 atau sebesar 368,38% dibanding periode 31 Desember 2021 yang membukukan laba bersih sebesar Rp 2.740.330.704. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan rugi sebelum pajak penghasilan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.740.330.704 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.623.390.886 atau sebesar 170,57% dibanding periode 31 Desember 2020 yang mengalami rugi bersih sebesar Rp 3.883.060.182. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Rugi komprehensif Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp 622.291.162 mengalami penurunan sebesar Rp 1.768.854.387 atau sebesar 73,98% dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 2.391.145.549. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan rugi bersih dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi komprehensif Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 7.365.630.849 mengalami peningkatan sebesar Rp 10.101.869.894 atau sebesar 369,19% dibanding periode 31 Desember 2021 yang mencatat laba bersih sebesar Rp 2.736.239.045. Rugi komprehensif tersebut terutama disebabkan karena Perseroan mengalami rugi bersih pada tahun berjalan.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.736.239.045 mengalami peningkatan sebesar Rp 6.619.299.228 atau sebesar 170,47% dibanding periode 31 Desember 2020 yang mencatat rugi bersih sebesar Rp 3.883.060.182. Laba komprehensif tersebut terutama disebabkan karena Perseroan mengalami laba bersih pada tahun berjalan.

7. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	28 Februari	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Aset	96.925.615.357	90.988.939.240	81.966.583.165	56.367.813.679
Liabilitas	3.986.559.229	53.427.591.950	37.039.605.027	14.177.074.586
Ekuitas	92.939.056.128	37.561.347.290	44.926.978.138	42.190.739.093

Aset

Posisi tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Pada periode dua bulan yang berakhir tanggal 28 Februari 2023, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 96.925.615.357 meningkat sebesar Rp 5.936.676.117 atau 6,52% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp 90.988.939.240. Peningkatan tersebut terutama karena pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak milik Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 90.988.939.240 meningkat sebesar Rp 9.022.356.074 atau 11,01% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 81.966.583.165. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pembangunan serta pembelian peralatan medis dan non medis perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 81.966.583.165 meningkat sebesar Rp 25.598.769.487 atau 45,41% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 56.367.813.679. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya pembelian perangkat medis Perseroan.

Liabilitas

Posisi tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Pada periode dua bulan yang berakhir tanggal 28 Februari 2023 jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 3.986.559.229 menurun sebesar Rp 49.441.032.721 atau 92,54% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 53.427.591.950. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya konversi hutang pemegang saham menjadi saham Perseroan.



Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 53.427.591.950 meningkat sebesar Rp 16.387.986.923 atau 44,24% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 37.039.605.027. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman dari pemegang saham Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 37.039.605.027 meningkat sebesar Rp 22.862.530.441 atau 161,26% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 14.177.074.586. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman dari pemegang saham.

Ekuitas

Posisi tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Pada periode dua bulan yang berakhir tanggal 28 Februari 2023, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 92.939.056.128 mengalami peningkatan sebesar Rp 55.377.708.838 atau 147,43% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 37.561.347.290. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya konversi pinjaman dari pemegang saham menjadi modal saham Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 37.561.347.290 menurun sebesar Rp 7.365.630.849 atau 16,39% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 44.926.978.138. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya rugi operasional yang dialami rumah sakit milik Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 44.926.978.138 meningkat sebesar Rp 2.736.239.045 atau 6,49% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 42.190.739.093. Peningkatan tersebut terutama disebabkan laba yang dihasilkan rumah sakit milik Perseroan.

8. ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode / tahun yang disajikan:

Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	154.977.650	(489.142.640)	(1.457.552.375)	11.037.749.272	(5.027.727.558)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(9.833.843.284)	(3.341.733.614)	(14.637.203.859)	(23.048.494.407)	(3.951.307.014)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	6.688.603.746	2.979.326.384	14.578.980.494	21.889.587.604	8.974.238.365



Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(2.990.261.888)	(6.810.202.638)	(1.515.775.740)	9.878.842.469	(4.796.207)
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	8.676.960.040	10.192.735.780	10.192.735.780	313.893.311	318.689.518
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	5.686.698.152	3.382.533.142	8.676.960.040	10.192.735.780	313.893.311

Keterangan: *Tidak diaudit

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibanding periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Kas dan bank untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023 sebesar Rp 5.686.698.152 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.304.165.010 atau 68,12% dibandingkan dengan periode 28 Februari 2022 sebesar Rp 3.382.533.142. Hal ini disebabkan karena adanya kas bersih yang diperoleh dari hasil pendanaan sebesar Rp 6.688.603.746 dan dari aktivitas operasi sebesar Rp 154.977.650 yang kemudian digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 9.833.843.284.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 8.676.960.040 mengalami penurunan sebesar Rp 1.515.775.740 atau 14,87% dari posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp 10.192.735.780. Hal ini disebabkan karena kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 14.637.203.859 dan aktivitas operasi sebesar Rp 1.457.552.375 melampaui kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 14.578.980.494

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 10.192.735.780 mengalami peningkatan sebesar Rp 9.878.896.469 atau 3147,20% dibandingkan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 313.839.311. Hal ini disebabkan karena adanya penerimaan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 11.037.749.272 serta pendanaan sebesar Rp 21.889.587.604.

POLA ARUS KAS DIKAITKAN DENGAN KARAKTERISTIK DAN SIKLUS BISNIS PERSEROAN

Tidak terdapat pola arus kas tertentu yang terkait dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan.

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Aliran kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan lain-lain, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran untuk karyawan, pembayaran pajak penghasilan, Pembayaran beban operasional lainnya, penerimaan bunga dan pembayaran beban keuangan.

Pada periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 154.977.650, terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 5.909.528.291, penerimaan lain-lain sebesar Rp 12.193.000 dan penerimaan bunga sebesar Rp 5.138.963. Selain itu kas neto digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 1.450.439.665, pembayaran untuk karyawan sebesar Rp 3.432.993.402, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 126.689.146, pembayaran operasional lainnya sebesar Rp 760.047.415 dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp 1.712.976.



Pada periode 31 Desember 2022, kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp1.457.552.375 terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 7.357.652.810, pembayaran karyawan sebesar Rp 21.306.462.061, pembayaran pajak sebesar Rp 42.772.714, pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp 5.158.427.915, dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp 10.479.906. Selain itu kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 32.331.344.424, penerimaan lain-lain sebesar Rp 53.330.273 dan penerimaan bunga sebesar Rp 33.568.334.

Pada periode 31 Desember 2021, kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 11.037.749.272 terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 39.422.486.286, penerimaan lain-lain sebesar Rp 34.650.503 dan penerimaan bunga sebesar Rp 8.910.618. Selain itu kas netto digunakan untuk aktivitas operasi pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 8.152.367.803, pembayaran untuk karyawan sebesar Rp 14.711.459.004, pembayaran untuk pajak sebesar Rp 59.089.914, Pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp 5.613.419.862 dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp 10.141.381.

Pada tahun 2020, kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp 5.027.727.558 terutama berasal dari pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 597.557.361, pembayaran untuk karyawan sebesar Rp 8.075.605.811 serta pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 231.581.897, pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp 3.272.174.890 dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp 4.514.309. Selain itu kas netto aktivitas operasi diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 7.141.868.717, penerimaan lain-lain sebesar Rp 9.337.100 dan penerimaan bunga sebesar Rp 2.500.893.

Kas Netto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Aliran kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari perolehan aset tetap.

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 9.833.843.284 terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 9.833.843.284.

Pada 31 Desember 2022, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp 14.637.203.859 terutama untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 14.637.203.859.

Pada 31 Desember 2021, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 23.048.494.407 terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 23.048.494.407.

Pada 31 Desember 2020, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp 3.951.307.014 terutama digunakan untuk aset tetap sebesar Rp 3.951.307.014.

Kas Netto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan

Aliran kas dari aktivitas pendanaan terdiri penerimaan pinjaman dari pihak berelasi, pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi, dan setoran modal saham.

Pada periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, kas netto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 6.688.603.746 terutama diperoleh dari penerimaan pinjaman dari pihak berelasi sebesar Rp 9.766.887.704 dan setoran modal sebesar Rp 3.250.000.000. Selain itu kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan seluruhnya adalah pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp 6.328.283.958.



Pada periode 31 Desember 2022, kas netto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 14.578.980.494 terutama berasal dari pinjaman dari pihak berelasi sebesar Rp. 14.618.980.494. Selain itu, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah untuk pembayaran pinjaman kepada pihak yang berelasi sebesar Rp 40.000.000.

Pada periode 31 Desember 2021, kas netto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 21.889.587.604 terutama berasal dari pinjaman pihak berelasi sebesar Rp. 28.359.587.604. Selain itu, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah untuk pembayaran pinjaman kepada pihak yang berelasi sebesar Rp 6.470.000.000.

Pada periode 31 Desember 2020, kas netto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 8.974.238.365 terutama berasal dari pinjaman pihak yang berelasi sebesar Rp 10.968.511.802 dan berasal dari setoran modal saham sebesar Rp 24.000.000. Selain itu, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah untuk pembayaran pinjaman kepada pihak yang berelasi sebesar Rp 2.018.273.437.

RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Tabel berikut ini menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Keterangan	28 Februari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
LIQUIDITY RATIO					
<i>Current Ratio</i>	244,33%	406,36%	314,93%	643,10%	540,79%
<i>Quick Ratio</i>	229,43%	373,47%	296,51%	586,43%	488,86%
SOLVABILITY RATIO					
<i>Total Debt to Asset Ratio</i>	4,11%	48,28%	58,72%	45,19%	25,15%
<i>Total Debt to Equity Ratio</i>	4,29%	93,34%	142,24%	82,44%	33,60%
<i>Interest Coverage Ratio (x)</i>	-	-	-	-	-
<i>Debt-Service Coverage Ratio (x)</i>	-	-	-	-	-
PROFITABILITY RATIO					
<i>Gross Profit Margin</i>	19,79%	-2,49%	11,21%	44,60%	35,01%
<i>Operating Profit Margin</i>	-12,93%	-59,47%	-26,63%	9,90%	-29,44%
<i>EBITDA Margin</i>	3,54%	-38,46%	-10,29%	22,35%	0,78%
<i>Net Profit Margin</i>	-10,53%	-59,05%	-22,26%	7,71%	-29,27%
<i>Return on Assets</i>	-0,65%	-2,91%	-8,08%	3,34%	-6,89%
<i>Return on Equity</i>	-0,67%	-5,62%	-19,58%	6,10%	-9,20%
ACTIVITY RATIO					
<i>Assets turnover ratio</i>	37,94%	29,59%	38,20%	51,41%	24,39%
<i>Working capital turnover ratio</i>	524,66%	241,30%	332,40%	413,62%	451,68%

Keterangan: *Tidak diaudit



LIKUIDITAS

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan:

Current Ratio yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Current Ratio* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 244,33%; 314,93%; 643,10% dan 540,79%. Dari rasio diatas, Perseroan memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan liabilitas jangka pendeknya dimana perbandingan aset lancarnya adalah lebih besar dari 200% berarti perseroan memiliki kemampuan besar dalam menyelesaikan liabilitas lancarnya.

Quick Ratio yaitu perbandingan aset lancar yang dikurangi persediaan, taksiran tagihan pajak dan biaya dibayar di muka dan uang muka terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Quick Ratio* pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 229,43%; 296,51%; 586,43% dan 488,86%.

Quick Ratio Perseroan rata-rata selama 3 periode berada diatas 200%, berarti kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek diluar persediaan cukup baik karena mendekati nilai kewajiban jangka pendeknya.

Likuiditas Perseroan antara lain:

1. Sumber internal dan eksternal dari likuiditas;
 - Sumber internal bersumber dari kegiatan operasional Perseroan.
 - Perseroan tidak menggunakan sumber eksternal dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
2. Sumber likuiditas yang material yang dapat digunakan;
Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang material dikarenakan Perseroan tidak memiliki fasilitas pinjaman baik berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya .

Kemampuan Perseroan dalam menghasilkan kas bersumber dari pendapatan operasional yaitu dari rawat jalan dan rawat inap. Dalam kondisi Perseroan memerlukan modal kerja tambahan, Perseroan akan memanfaatkan sumber internal berupa hasil dari kegiatan operasional Perseroan , atau sumber eksternal berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dari pasar modal.

Perseroan mengalami ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan yaitu antara lain kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait sektor pajak. Faktor tersebut dapat mempengaruhi permintaan atas produk yang ditawarkan oleh Perseroan, yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan.

Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk mendanai kegiatan operasi Perseroan. Selain itu, pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan memperkuat likuiditas Perseroan.

SOLVABILITAS

Tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan panjangnya baik dengan menggunakan seluruh asetnya maupun hanya dengan modal yang dimilikinya. Tingkat solvabilitas diukur dengan:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).



Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta 2020 masing-masing sebesar 4,29%; 142,24%; 82,44% dan 33,60%. Rasio solvabilitas aset Perseroan tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta 2020 masing-masing adalah sebesar 4,11%; 58,72%; 45,19% dan 25,15%.

Posisi Perseroan adalah *solvable*, dengan rasio dibawah 100%, dimana seluruh nilai asetnya mampu mengcover seluruh kewajiban yang ada dalam kondisi Perseroan harus menyelesaikan kewajibannya dengan menjual asetnya.

PROFITABILITAS

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih laba baik diukur dengan penjualan, aset dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat profitabilitas diukur dengan:

Gross Profit Margin perbandingan laba kotor terhadap total pendapatan. *Gross Profit Margin* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022 serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 19,79%; -2,49%; 11,21%, 44,60% dan 35,01%.

EBITDA Margin yaitu perbandingan EBITDA terhadap jumlah pendapatan. *EBITDA Margin* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022 serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 3,54%; -38,46%; -10,29%; 22,35% dan 0,78%.

Operating Profit Margin yaitu perbandingan laba sebelum beban pajak penghasilan ditambah beban keuangan dikurangi pendapatan keuangan terhadap jumlah pendapatan. *Operating Profit Margin* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022 serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah -12,93%; -59,47%; -26,63%; 9,90% dan -29,44%.

Net Profit Margin yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah pendapatan. *Net Profit Margin* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022 serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah -10,53%; -59,05%; -22,26%; 7,71% dan -29,27%.

Return on Assets yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah aset. *Return on Assets* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah -0,65%; -8,08%; 3,34% dan -6,89%.

Return on Equity yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah ekuitas. *Return on Equity* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah -0,67%; -19,58%; 6,10% dan -9,20%.

AKTIVITAS

Tingkat Aktivitas menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aset atau sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan. Tingkat aktivitas diukur dengan :

Asset turnover Ratio yaitu perbandingan penjualan terhadap total rata-rata aset. *Asset turnover Ratio* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 37,94%; 38,20%; 51,41%; dan 24,39%.

Working capital Ratio yaitu perbandingan penjualan terhadap aset lancar setelah dikurangi liabilitas jangka pendek. *Working capital Ratio* Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 524,66%; 332,40%; 413,62%; 451,68%.



9. BELANJA MODAL

Belanja modal yang rutin dilakukan Perseroan adalah pembelian atas bahan bangunan Rumah Sakit dan peralatan medis maupun non medis.

Keterangan	28 Februari	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Pembelian Aset Tetap	9.833.843.284	14.637.203.859	23.048.494.407	3.951.307.014

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas dari aktivitas operasi. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang berdampak langsung secara material terhadap kegiatan operasional Perseroan adalah terkait penyebaran pandemi virus corona (COVID-19) yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ("Perpu No. 1 Tahun 2020") sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak COVID-19.

11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi pendapatan dan biaya bunga yang akan berpengaruh kepada laba netto Perseroan.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan pada tarif perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat upah minimum regional (UMR) / upah minimum provinsi (UMP) dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
- Kebijakan Pemerintah dalam hal lingkungan dan pemberian perizinan dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

12. MANAJEMEN RISIKO

Instrumen keuangan pokok Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar dan pinjaman dari pemegang saham.



Perusahaan terpengaruh terhadap risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas. Manajemen Perusahaan mengawasi manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut.

Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum dibawah ini:

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko nilai wajar arus kas di masa depan atas suatu instrumen keuangan, yang akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Harga pasar mengandung risiko nilai tukar mata uang asing. Instrumen keuangan yang terutama terpengaruh oleh risiko pasar adalah pinjaman jangka pendek, kas dan setara kas.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan bank dan piutang usaha.

Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang signifikan atas penempatan dana di bank yang penggunaannya tidak dibatasi, karena penempatan dana hanya ditempatkan pada bank-bank yang berpredikat baik.

Risiko Likuiditas

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memantau proyeksi dan arus kas aktual secara reguler. Perusahaan berkeyakinan bahwa siklus penerimaan kas memungkinkan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Risiko Tingkat Suku Bunga atas Arus Kas

Risiko Tingkat Suku Bunga atas Arus Kas adalah risiko dimana arus kas dimasa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perusahaan terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan kas dan bank.



VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan .

Faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan .

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Permintaan tenaga medis khususnya dokter dan spesialis sangat kompetitif dan ketersediaannya terbatas

Dalam hal rasio jumlah dokter dibanding penduduk, Indonesia memiliki rasio rendah karena tidak terdapat tenaga kesehatan yang cukup. Sebagai sarana utama dari kegiatan usaha Perseroan, kualitas para dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan menjadi faktor penting dari kelancaran kelangsungan kegiatan operasional Perseroan dan pada saat yang bersamaan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mencapai prospek pertumbuhan Perseroan .

Keterbatasan dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan mengakibatkan Perseroan perlu bersaing dengan kompetitor untuk memperoleh dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang diperlukan Masyarakat.

Ketentuan Menteri Kesehatan Indonesia yang melarang penyedia layanan kesehatan untuk mempekerjakan dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan asing yang tidak memiliki izin praktik di Indonesia, menyebabkan keterbatasan perekrutan oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja medis spesialis di bidang-bidang tertentu.

Kelangkaan dokter, perawat dan tenaga kesehatan yang berkualitas, serta persaingan untuk mempekerjakan dokter, perawat dan tenaga kesehatan, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap posisi negosiasi Perseroan secara relatif, dimana hal ini dapat menimbulkan kenaikan dalam gaji, upah, tunjangan atau kesepakatan yang ditawarkan Perseroan, yang berdampak pada peningkatan biaya Perseroan. Perseroan meyakini bahwa faktor-faktor kunci yang dipertimbangkan oleh dokter, perawat dan tenaga kesehatan dalam memutuskan tempat kerja meliputi, reputasi rumah sakit yang bersangkutan, kualitas fasilitas, manajemen rumah sakit, kompensasi dan kesepakatan pembagian keuntungan. Perseroan mungkin tidak dapat mengungguli penyedia layanan kesehatan lainnya terkait faktor-faktor tersebut, atau faktor-faktor lainnya. Dalam hal dimana Perseroan saat ini lebih unggul, Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan keunggulan tersebut di masa depan.

Dengan kehilangan sebagian tenaga medis Perseroan atau kegagalan Perseroan dalam menarik atau mempertahankan dokter, perawat dan tenaga kesehatan berkualitas dalam jumlah yang memadai, dapat memberikan kerugian yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek pertumbuhan Perseroan .



B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- **Risiko persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya**

Kegiatan rumah sakit Perseroan sebagai penyedia jasa layanan kesehatan bergerak dalam industri yang kompetitif. Hal ini dapat dibuktikan dari intensitas persaingan di sektor jasa pelayanan medis di Indonesia yang semakin meningkat, baik oleh persaingan dari rumah sakit swasta maupun pemerintah yang masing-masing memberikan fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier yang didukung dengan dokter dan tenaga profesional kesehatan yang berkualitas.

Selain itu, fokus Perseroan dalam melakukan ekspansi dan memperluas jaringan rumah sakitnya, Perseroan juga menghadapi tantangan dari rencana ekspansi oleh rumah sakit lain yang dapat menimbulkan tekanan harga dan perekrutan lebih lanjut pada Perseroan. Apabila Perseroan terpaksa menurunkan harga layanan yang diberikan atau tidak mampu menarik pasien, dokter perawat atau tenaga medis lainnya, maka dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Secara umum, rumah sakit lain yang berada di wilayah yang sama dengan Perseroan menyediakan juga layanan yang serupa dengan yang ditawarkan oleh rumah sakit Perseroan. Seiring dengan pertumbuhan jumlah rumah sakit di wilayah Indonesia yang semakin pesat, sehingga apabila Perseroan tidak dapat bersaing dengan penyedia layanan kesehatan lainnya, hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang Kesehatan**

Penyelenggaraan rumah sakit dan layanan kesehatan lain tunduk pada berbagai peraturan Pemerintah diantaranya Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah Daerah, dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur secara khusus tenaga medis yang bekerja dalam rumah sakit seperti dokter, perawat, dan tenaga ahli medis lainnya. Peraturan-peraturan tersebut sangat luas dan saling berkaitan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat. Sehingga tidak dapat menutup kemungkinan terdapat berbagai perubahan peraturan serta kebijakan pemerintah, yang meningkatkan kewajiban Perseroan sehingga dalam pelaksanaannya sulit dipenuhi oleh Perseroan. Kegagalan mematuhi perubahan peraturan-peraturan tersebut oleh Perseroan dapat menimbulkan sanksi yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja keuangan serta tidak optimalnya layanan yang diberikan untuk meningkatkan penyembuhan pasien.

- **Risiko perubahan teknologi**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memicu rumah sakit Perseroan untuk selalu meningkatkan peralatan medis demi memberi layanan kesehatan secara optimal dan efisien. Perseroan bergantung kepada peralatan medis terkini yang dimiliki oleh Perseroan demi mempertahankan reputasi dan meningkatkan keunggulan rumah sakit sehingga para pasien dapat menerima akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Diperlukan modal kerja yang signifikan untuk memperbarui peralatan dan fasilitas medis. Para tenaga medis perlu juga dilatih untuk mengoperasikan peralatan baru tersebut, sehingga Perseroan harus memiliki modal kerja yang cukup. Perseroan juga perlu memperhatikan alat dan fasilitas medis dari segi perawatan. Apabila tidak dirawat dengan baik atau jika peralatan yang dimiliki mengalami kerusakan, maka hal ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas pelayanan rumah sakit Perseroan .



Perseroan juga dituntut untuk melakukan transformasi atau mendigitalisasi model bisnis dan layanan yang diberikan kepada pasien sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan dan pengolahan informasi, komunikasi, pelaporan informasi dan monitoring data. Diperlukan sistem atau teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisien terhadap pelayanan pasien, pengendalian persediaan obat, proses administrasi dan sebagainya. Jika sistem tersebut tidak dapat diintegrasikan dengan baik maka dapat mengakibatkan ketidaklancaran proses layanan dan operasional rumah sakit sehingga Perseroan dapat dirugikan secara keuangan, kegiatan usaha, hasil usaha maupun prospek usaha.

- **Risiko rumah sakit milik Perseroan menghadapi gugatan malpraktik**

Perseroan dapat menghadapi risiko gugatan medis, hukum dan/atau peringatan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Gugatan yang dilakukan akan berdampak negatif terhadap reputasi rumah sakit Perseroan maupun dokter. Perseroan harus bertanggung jawab terhadap kerugian, denda bahkan penutupan apabila gugatan dari penggugat berhasil dimenangkan. Gugatan malpraktik yang dilakukan oleh pasien yang merasa dirugikan pada umumnya diajukan terhadap dokter. Berkaitan dengan gugatan tersebut, penggugat juga dapat mengikutsertakan rumah sakit Perseroan sebagai pihak tergugat, tempat dimana pengobatan dilakukan.

Sekalipun rumah sakit Perseroan tidak terkait dalam litigasi malpraktik kesehatan tersebut, Perseroan dapat terancam dirugikan dalam hal reputasi dan nama baik rumah sakit karena keterikatan rumah sakit dengan dokter yang terlibat dalam litigasi malpraktik kesehatan. Perseroan dapat dirugikan secara keuangan, kegiatan usaha, hasil usaha maupun prospek usaha kedepannya apabila gugatan malpraktik tidak dimenangkan oleh Perseroan atau dokter.

- **Kegagalan menerima pembayaran tepat waktu dari perusahaan asuransi kesehatan, Perusahaan Mitra, BPJS, ataupun Pemerintah atas layanan kesehatan yang diberikan**

Perseroan melalui Rumah sakit yang dijalankan dalam memberikan layanan kesehatan bekerja sama dengan beberapa perusahaan mitra yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan terhadap karyawan dan keluarganya, perusahaan asuransi serta pemerintah melalui program BPJS. Proses penyampaian tagihan layanan kesehatan kepada pasien bervariasi berdasarkan jenis asuransi dan perusahaan penyedia asuransi yang digunakan oleh pasien. Sehingga penerimaan pembayaran dari pihak-pihak tersebut juga bervariasi. Tidak dapat menutup kemungkinan, terdapat keterlambatan pembayaran klaim atas layanan rumah sakit dan pelayanan kesehatan lain yang diberikan oleh perusahaan asuransi, perusahaan mitra, dan BPJS maupun dari Pemerintah. Selain itu, terdapat kemungkinan terjadi perubahan dalam kebijakan penggantian klaim dan rencana dalam perusahaan asuransi ataupun BPJS yang menyebabkan beberapa pelayanan kesehatan pasien tidak lagi masuk dalam pertanggungjawaban asuransi. Ditambah lagi, Pemerintah juga meminta rumah sakit swasta untuk meningkatkan persentase pasien JKN yang dilayani tiap tahunnya.

Dalam hal Perseroan tidak menerima pembayaran tepat waktu dari perusahaan asuransi, perusahaan mitra, BPJS, ataupun Pemerintah atas layanan kesehatan yang diberikan, hal tersebut dan menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja keuangan dan prospek pertumbuhan Perseroan.

RISIKO UMUM

- **Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global**

Gejolak politik maupun ekonomi dan sosial baik secara global maupun lokal kerap membawa dampak kontra produktif terhadap stabilitas perekonomian Indonesia, seperti volatilitas mata uang, kenaikan suku bunga, inflasi dan bahkan gangguan operasional usaha.



Secara umum, kinerja Perseroan memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko tuntutan atau gugatan hukum**

Perseroan dapat mengalami tuntutan dan gugatan atas perkara hukum di Indonesia sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan baik saat ini maupun di masa depan, khususnya dalam hal penyediaan jasa dan kemitraan di bidang media dan teknologi digital berupa perselisihan kontrak dengan mitra dan pelanggan Perseroan, klaim terhadap perlindungan data dan privasi, dan hal lainnya yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mungkin mengakuisisi perusahaan yang terlibat dalam perkara hukum. Apabila Perseroan mengalami tuntutan atau gugatan hukum, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

C. RISIKO BAGI INVESTOR

- **Risiko likuiditas saham**

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini. Selanjutnya, meskipun Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, yang dapat disebabkan antara lain oleh kondisi perekonomian Indonesia yang kurang kondusif, penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi, penurunan kinerja keuangan Perseroan, atau pemegang saham yang tidak aktif memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan yang diharapkan oleh investor;
- b. Perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- c. Perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- d. Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- e. Keterlibatan dalam litigasi;
- f. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- g. Fluktuasi harga pasar saham pada umumnya; dan
- h. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah harga penawaran.



- **Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan Akan Bergantung Pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan**

Jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan dilakukan berdasarkan RUPS, mengacu pada kinerja Perseroan yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan, laba ditahan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan dimasa mendatang, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan.

Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang saham, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan dan juga kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 yang telah diaudit oleh KAP Dra. Suhartati dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sukarmin, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Charlie Hospital Semarang Tbk (“Perseroan”) adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT. Saat ini Perseroan berdomisili di Ngabean, Kelurahan Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Perseroan mulai beroperasi secara komersil sejak tahun 2019.

Perseroan didirikan dengan nama PT Charlie Hospital Semarang pada tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Nur Hadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kendal, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0008598.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 16 Februari 2019 serta telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. AHU-0026304.AH.01.11.TAHUN tanggal 16 Februari 2019 dan telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 100 dan Tambahan Berita Negara No. 043502 tanggal terbit 16 Desember 2022 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yang perubahan terakhirnya ternyata dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 128 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0019058.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0046901 tanggal 29 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0104986 Tanggal 29 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062783.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 29 Maret 2023 (“**Akta 128/2023 tanggal 29 Maret 2023**”), yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portepel sebanyak-banyaknya 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta menyetujui untuk merubah nama Perseroan menjadi: (selanjutnya disebut “**Akta 128/2023 tanggal 29 Maret 2023**”):

“PT Charlie Hospital Semarang Tbk.”

B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.



C. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang rumah sakit swasta.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan, ialah dalam Bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta, Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Rumah Sakit Lainnya, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation), Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah berbahaya, Konstruksi Gedung Kesehatan, Pembuangan /Pengeboran Sumur Air Tanah, Real Estate atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
 - i. **Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)**
Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.
 - ii. **Aktivitas Klinik Swasta (86105)**
Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh pemerintah baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
 - iii. **Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (86109)**
Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya selain yang tercakup dalam kelompok 86101 s.d. 86105.
 - iv. **Aktivitas Praktik Dokter (86201)**
Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat umum yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter.
 - v. **Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202)**
Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat khusus seperti mata, THT, penyakit dalam, penyakit kulit dan kelamin dan lainnya yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter spesialis.
 - vi. **Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203)**
Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan kesehatan gigi yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter gigi.
 - vii. **Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi (86901)**
Kelompok ini mencakup pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi. Aktivitas ini meliputi tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, tenaga psikologi klinis, dan tenaga kesehatan lain. Termasuk juga kegiatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional (Nakestrad) meliputi pelayanan kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan yang diselenggarakan di Griya Sehat/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional (Fasyankestrad).



- viii. **Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) (86904)**
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan khusus orang sakit seperti pesawat udara, ambulans dan lainnya berdasarkan keadaan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama perseroan yaitu:
- i. **Aktivitas Perusahaan Holding (64200)**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - ii. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
 - iii. **Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (37022)**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan treatment dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.
 - iv. **Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya (38220)**
Kelompok ini mencakup usaha treatment dan pembuangan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan treatment limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, treatment dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya, treatment, pembuangan dan penyimpanan limbah radioaktif, seperti treatment dan pembuangan limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan pada masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan, penyiapan dan treatment lainnya terhadap limbah radioaktif.
 - v. **Konstruksi Gedung Kesehatan (41015)**
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.



vi. **Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah (42207)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

vii. **Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (68200)**

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.

D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
Modal Dasar	3.000	3.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
Wahyu Fitriyaningsih	375	375.000.000	50,00%
Junianto	338	338.000.000	45,07%
Sri Mulyaningsih	37	37.000.000	4,93%
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	750	750.000.000	100,00%
Saham dalam portepel	2.250	2.250.000.000	-

Selanjutnya, berikut ini merupakan perkembangan kepemilikan saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir:

1. Akta Berita Acara No. 1 tanggal 1 Desember 2020 (Akta 1/2020) yang dibuat dihadapan Nur Hadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kendal, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0080859.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0414975 tanggal 1 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0203658.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 3 Desember 2020 *juncto* Akta Berita Acara No. 19 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Nur Hadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kendal akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0417658 tanggal 10 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0208310.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana selanjutnya telah diratifikasi berdasarkan Akta 63/2023, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penjualan saham-saham dalam Perseroan sebagai berikut:
 - Junianto sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) saham kepada PT Wahyu Agung berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara Junianto dengan PT Wahyu Agung tanggal 1 Desember 2020;
 - Sri Mulyaningsih sebanyak 24 (dua puluh empat) saham kepada PT Wahyu Agung berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara Sri Mulyaningsih dengan PT Wahyu Agung tanggal 1 Desember 2020;



- Wahyu Fitriyaningsih sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) saham kepada PT Wahyu Agung berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara Wahyu Fitriyaningsih dengan PT Wahyu Agung tanggal 1 Desember 2020.
- b. Menyetujui perubahan modal dasar Perseroan dari Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) yang terbagi atas 3000 (tiga ribu) saham masing-masing bernilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari yang semula sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Konversi utang Perseroan kepada PT Wahyu Agung sebanyak Rp48.764.000.000,- (empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah) sebagaimana hutang tersebut telah tercatat dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 sampai dengan 3 Desember 2020 untuk pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal, yang kemudian atas hutang tersebut sebelum di setujui untuk di konversi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Tanggal 3 Desember 2020 telah ditegaskan jumlah hutang yang akan dikonversi berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Tanggal 3 Desember 2020.
- Konversi utang Perseroan kepada Junianto sebanyak Rp219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta Rupiah) sebagaimana hutang tersebut telah tercatat dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 sampai dengan 3 Desember 2020 untuk pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal, yang kemudian atas hutang tersebut sebelum di setujui untuk di konversi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Tanggal 3 Desember 2020 telah ditegaskan jumlah hutang yang akan dikonversi berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Tanggal 3 Desember 2020
- Konversi utang Perseroan kepada Wahyu Fitriyaningsih sebanyak Rp243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta Rupiah) sebagaimana hutang tersebut telah tercatat dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 sampai dengan 3 Desember 2020 untuk pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal, yang kemudian atas hutang tersebut sebelum di setujui untuk di konversi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Tanggal 3 Desember 2020 telah ditegaskan jumlah hutang yang akan dikonversi berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Tanggal 3 Desember 2020
- Setoran penuh secara tunai dari Sri Mulyaningsih sebanyak Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah).

Seluruhnya sejumlah Rp49.250.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa adanya suatu kekurangan apapun juga yang telah diterima seluruhnya oleh Perseroan sebagai modal dan karenanya modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat itu menjadi sejumlah Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham.

Sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham masing-masing bernilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Penuh	: Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham masing-masing bernilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
Modal Dasar	50.000	Rp50.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh	50.000	Rp50.000.000.000,-	
PT Wahyu Agung	49.250	Rp.49.250.000.000,-	98,50%
Junianto	338	Rp.338.000.000,-	0,68%
Wahyu Fitrianingsih	375	Rp.375.000.000,-	0,75%
Sri Mulyaningsih	37	Rp37.000.000,-	0,07%
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	50.000	Rp50.000.000.000,-	100,00%
Saham dalam portepel	-	-	

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Sri Mulyaningsih telah melakukan penyetoran secara tunai kepada Perseroan berdasarkan bukti penerimaan setoran modal pada kas Perseroan tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp24.000.0000,- (dua puluh empat juta Rupiah).

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas terdapatnya perubahan pengendali sebagaimana dimaksud diatas diumumkan pada surat kabar yaitu Neraca Ekonomi tanggal 3 Januari 2023 dan terhadap konversi hutang menjadi saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud diatas diumumkan pada dua surat kabar yaitu Neraca Ekonomi tanggal 1 Maret 2023 dan Rakyat Merdeka tanggal 1 Maret 2023

2. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, Perseroan tidak melakukan perubahan struktur permodalan maupun kepemilikan saham. Sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan yang berlaku pada saat itu adalah berdasarkan Akta No. 1/2020, sebagaimana sudah dijabarkan di atas.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 63 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0012776.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 27 Februari 2023, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0032013 tanggal 27 Februari 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0040827.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Februari 2023, dimana para pemegang saham menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menyetujui untuk melakukan penurunan nilai nominal saham (stock split) yang sebelumnya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham.
 - b) Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp424.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.480.000.000 (delapan miliar empat ratus delapan puluh juta) lembar saham.
 - c) Menyetujui untuk melakukan konversi hutang Perseroan kepada pemegang saham Perseroan yaitu PT Wahyu Agung sebesar Rp52.750.000.000,- (lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana hutang tersebut telah tercatat dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 sampai dengan 20 Februari 2023 yang digunakan untuk dimulainya pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak, yang kemudian atas hutang tersebut sebelum di setujui untuk di konversi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tanggal 24 Februari 2023 telah ditegaskan jumlah hutang yang akan dikonversi berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Tanggal 20 Februari 2023 dan setoran tunai ke dalam kas Perseroan sebesar Rp3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan naik dari semula Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp106.000.000.000,- (seratus enam miliar Rupiah) yang terdiri atas 2.120.000.000 (dua miliar seratus dua puluh juta) lembar saham.



Sehingga susunan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp424.000.000.000,- yang terbagi atas 8.480.000.000 lembar saham dengan masing-masing nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah)
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Penuh	:	Rp106.000.000.000,- yang terbagi atas 2.120.000.000 lembar saham dengan masing-masing nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah)

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 50,- setiap saham		
Modal Dasar	8.480.000.000	Rp 424.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh	2.120.000.000	Rp106.000.000.000,-	
PT Wahyu Agung	2.105.000.000	Rp105.250.000.000,-	98,50%
Junianto	6.760.000	Rp.338.000.000,-	0,68%
Wahyu Fitriyaningsih	7.500.000	Rp.375.000.000,-	0,75%
Sri Mulyaningsih	740.000	Rp.37.000.000,-	0,07%
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	2.120.000.000	Rp106.000.000.000,-	100,00%
Saham dalam portepel	6.360.000.000	Rp318.000.000.000,-	

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, PT Wahyu Agung telah melakukan penyetoran secara tunai kepada Perseroan berdasarkan bukti setor berupa account statement Mandiri sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, terhadap konversi hutang menjadi saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud diatas diumumkan pada surat kabar yaitu Neraca Ekonomi tanggal 1 Maret 2023 dan Rakyat Merdeka tanggal 1 Maret 2023.

E. IZIN USAHA

E.1. PERSEROAN

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni :

1. Perizinan Umum

a. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki NIB dengan No. 9120000261694 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2019 sebagaimana perubahan ke-5 pada tanggal 22 November 2021, yang berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko	Perizinan Usaha
1.	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Dusun Balak RT. 001 RW. 006, Kel. Rumah Sakit Ngabean, Kec. Boja, Kab. Kendal,	Tinggi	NIB: Untuk Persiapan Kegiatan Usaha



No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko	Perizinan Usaha
			Swasta Provinsi Jawa Tengah		Izin: Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan Usaha

b. NPWP

Kartu Nomor Wajib Pajak (NPWP) No. 90.479.541.6-513.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Batang.

c. SPPKP

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-771PKP/WPJ.10/KP.1403/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 diterbitkan oleh KPP Pratama Batang.

d. SKT

Surat Keterangan Terdaftar No. S-2083KT/WPJ.10/KP.1403/2019 diterbitkan oleh KPP Pratama Batang

2. Perizinan Operasional

a. Izin Operasional Rumah Sakit

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D No. 445/367/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal Tanggal 23 September 2019 yang berlaku selama 5 Tahun hingga 23 September 2024.

b. Izin Radiologi

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Radiologi Diagnostic dan/atau Intervensional PB UMKU No. 912000026169400030001 yang diterbitkan tanggal 10 Desember 2022, yang berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.

c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 13092110213324007 yang diterbitkan tanggal 13 September 2021 yang berlaku selama 3 tahun hingga 13 september 2024



3. Perizinan Lingkungan

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, Perseroan telah memiliki izin lingkungan sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal No. 660.35/1928/2019 Tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Usaha/Kegiatan Rumah Sakit Charlie Hospital oleh PT Charlie Hospital Semarang yang Berlokasi di Desa Ngabean RT 01 RW 08 Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Bahwa Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan UKL-UPL untuk Semester I dan Semester II Tahun 2022 sesuai dengan tanda terima Pelaporan UKL-UPL kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal tanggal 6 April 2023

b. Izin Pengelolaan/Penyimpanan Limbah B3

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 berdasarkan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Rumah Sakit Charlie No. 660/3059/2019 yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2019 dan berlaku selama 5 tahun hingga 13 Agustus 2024

c. Izin Pembuangan Air Limbah

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah No. 660.3.1/2.DPMPTSP/2021 yang diterbitkan tanggal 5 April 2021 yang berlaku selama 5 tahun hingga 5 April 2026.

d. Izin Pembuangan Air Limbah

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh Pembuangan Air Limbah No. 660.3.1/2.DPMPTSP/2021 yang diterbitkan tanggal 5 April 2021 yang berlaku selama 5 tahun hingga 5 April 2026

e. Izin Proteksi Kebakaran

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mendapatkan Izin Proteksi Kebakaran berdasarkan:

- a. Surat Keterangan Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik No. WAS/209/PPK/V/2019 tanggal 27 Mei 2019
- b. Surat Keterangan Instalasi Hydrant No. WAS/207/PPK/V/2019 tanggal 27 Mei 2019
- c. Surat Keterangan Instalasi Sprinkler No. WAS/208.PPK/V/2019 tanggal 27 Mei 2019

F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta 128/2023 tanggal 29 Maret 2023, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:



DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Wahyu Fitrianingsih
Komisaris Independen : Roy Octavian

DIREKSI

Direktur Utama : Junianto
Direktur : Sri Mulyaningsih

Berdasarkan Akta No. 128/2023 tanggal 29 Maret 2023, jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 5 (lima) tahun.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama Perseroan, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama berkaitan dengan kontrak terkait imbalan kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah masa kerja berakhir.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Perdana Saham atau pencatatannya di Bursa Efek.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Wahyu Fitrianingsih - Komisaris Utama

Komisaris Utama, 43 Tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir Sarjana Akuntansi, Universitas di Surabaya. Lulus tahun 2018.

Lahir di Demak, 12 Desember 1979. Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2019 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2019 – sekarang : Komisaris Perseroan
2007 – sekarang : Direktur di PT Wahyu Agung
2022 – sekarang : Direktur di PT Baja Indoraya



Roy Oktavian – Komisaris Independen

Komisaris Independen, 40 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir Diploma 4 *Port and Shipping Management*, Sekolah tinggi di Jakarta. Lulus tahun 2006.

Lahir di Jakarta, 20 Oktober 1982. Mulai menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2023 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2021 - 2021 : Komisaris Independen di PT Ladang Baja Murni Tbk
2021 - Sekarang : Komisaris Utama di PT Agroyasa Lestari Tbk
2023 - Sekarang : Komisaris Independen Perseroan



Direksi



Junianto – Direktur Utama

Direktur Utama, 48 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir Magister Manajemen, Universitas di Surabaya. Lulus tahun 2012.

Lahir di Semarang, 10 Juni 1972. Menjabat Sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2019 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2019 – sekarang	:	Direktur Utama Perseroan
2010 – sekarang	:	Direktur Utama PT Wahyu Agung
2021 – sekarang	:	Komisaris PT Mahesa Jenar Semarang (Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang)



Sri Mulyaningsih – Direktur

Direktur, 48 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir Sarjana Ekonomi, Universitas di Semarang. Lulus tahun 2018.

Lahir di Semarang, 27 Januari 1973. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2019 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2019 – sekarang	:	Direktur Perseroan
2012 – sekarang	:	Wakil Direktur PT Wahyu Agung

Direktur Utama Perseroan Bapak Junianto merupakan suami dari Komisaris Utama Perseroan, Ibu Wahyu Fitriyaningsih. Selain itu, Ibu Sri Mulyaningsih merupakan adik kandung dari Bapak Junianto

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan POJK No. 33/2014.

Tidak terdapat kepentingan lain kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Penerapan Tata Kelola Perseroan dengan standar yang terbaik merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran telah dimasukkan ke dalam nilai dan visi dan misi Perseroan.

Dalam menerapkan Tata Kelola Perseroan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, Sekretaris Perseroan, Komite Audit, serta Unit Audit Internal. Fungsi Unit Audit Internal akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persiapan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, sistem untuk pengendalian internal dan sistem untuk manajemen risiko.



Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Dewan Komisaris sesuai dengan Akta No. 128/2023 tanggal 29 Maret 2023, Dewan Komisaris telah melakukan:

1. Pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan, pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lebih dulu mendapat persetujuan dalam RUPS.

Remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris per tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,- (nol Rupiah), 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,- (nol Rupiah) dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,- (nol Rupiah).

Remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi per tanggal, 28 Februari 2023 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah), 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,- (nol Rupiah), 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,- (nol Rupiah) dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,- (nol Rupiah).

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris Perseroan 1 (satu) kali melakukan rapat, tetapi Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Pengangkatan Direksi telah sesuai dengan POJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Direksi sesuai dengan Akta No. 128/2023 tanggal 29 Maret 2023 tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai anggaran dasar.
2. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Frekuensi Rapat Direksi

Selama tahun 2023, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.



Dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/*workshop* yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Sekretaris Perseroan

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 35/2014, Perseroan telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 010/PTCH/SK/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dimana Perseroan telah menunjuk Nur Azizah untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi :
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat Sekretaris	:	Jl. Raya Ngabean Kav 1A, Kel. Ngabean, Kec. Boja, Kab. Kendal, Jawa
Perusahaan	:	Tengah 51381
No. Telephone	:	(024) 8600 5000
Alamat E-mail	:	corsec@charliehospital.co.id

Sampai saat ini belum ada program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi *Corporate Secretary*, kedepannya Perseroan berencana untuk mengikuti *training* dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk tim komite audit yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 008/PTCH/SK/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan Komite Audit adalah 5 (lima) tahun efektif sejak Surat Keputusan ditandatangani, tanpa mengesampingkan kewenangan Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:



Ketua : Roy Octavian
Usia : 40 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Roy Octavian dapat dilihat pada halaman 70 di Bab VIII.

Anggota : Denny Jong Widjaja
Usia : 29 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja : • 2023 – Sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan
• 2018 – 2023 : *Bussiness Development* - Rusabook

Anggota : Veren Oktaviani
Usia : 23 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja : • 2023-Sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan
• 2017-2021 : *Purchasing* – PT Surya Pemata Niaga

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 30 Maret 2023 yang berlaku efektif sejak tanggal 30 Maret 2023 telah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dibawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Pelaporan Komite Audit:

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.



Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Audit belum melakukan rapat, tetapi Komite Audit berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Pada tanggal 30 Maret 2023, Perseroan membentuk Komite Audit sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk unit audit internal yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 56/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris No. 011/PTCH/SK/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, sebagaimana termaksud dalam Surat Penunjukan tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Catur Asih Puspitasari sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 30 Maret 2023.

Catur Asih Puspitasari merupakan Warga Negara Indonesia, 30 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan S1 dari Universitas Dian Nuswantoro, Semarang

Berikut adalah pengalaman kerja dari Catur Asih Puspitasari :

2023 – Sekarang	: Kepala Audit Internal Perseroan
2013-2020	: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Pasal 9 POJK No. 56/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerjasama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.



Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan Penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam system dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Perseroan No.009/PTCH/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang berlaku efektif sejak tanggal 30 Maret 2023, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Roy Octavian
Usia : 40 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman Kerja Roy Octavian dapat dilihat pada halaman 70 di Bab VIII.

Anggota : Wahyu Fitrianingsih
Usia : 43 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman Kerja Wahyu Fitrianingsih dapat dilihat pada halaman 70 di Bab VIII.

Anggota : Angie Natania
Usia : 22 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja : • 2023 – Sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

- a. Dalam Bidang Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Struktur Remunerasi;
 - 2) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - 3) Besaran atas Remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Dalam Bidang Nominasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.



- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat, tetapi Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 34/2014.

Pada tanggal 30 Maret 2023, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

H. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai macam risiko usaha yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya pengelolaan risiko tidak kalah penting bagi Perseroan guna mencapai target yang akan dicapai. Pengelolaan risiko secara sistematis, yang dimulai dengan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, monitor, dan kemudian pelaporan risiko, dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Tahap identifikasi risiko dimulai dengan tahap mengidentifikasi faktor penyebab risiko. Kemudian dilanjutkan dengan tahap mengukur nilai risiko untuk menentukan nilai yang bisa diterima dan batas toleransi terhadap risiko tersebut. Tahap pengendalian dan monitor risiko dilakukan untuk memantau dan mengkaji risiko sesuai nilai dan batas tersebut. Kemudian secara berkala, proses pelaporan dan pengkajian ulang risiko dilakukan untuk mencapai manajemen risiko yang lebih baik.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Permintaan tenaga medis khususnya dokter dan spesialis sangat kompetitif dan ketersediaannya terbatas

Perseroan senantiasa mengadakan kerjasama dengan beberapa universitas di Semarang untuk ketersediaan tenaga dokter dan untuk menjamin ketersediaan tenaga perawat. Selain itu, Perseroan juga memberikan garansi pendapatan minimum untuk dokter tetap dan mengakomodir pelatihan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk para dokter, perawat, serta tenaga profesional.

Perseroan juga menyediakan berbagai sarana penunjang lainnya yang membantu dalam peningkatan remunerasi dokter, seperti divisi marketing yang memadai dan peralatan terkini, guna menambah penerimaan pasien baru dan retensi atas pasien lama.

2. Risiko persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya

Perseroan selalu berupaya untuk melakukan pelatihan kualitas pelayanan sehingga dapat mengaitkan pelayanan diberikan rumah sakit dengan layanan unggulan di masing-masing rumah sakit. Perseroan juga akan terus meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan kegiatan usaha secara terintegrasi dan efisien, sehingga Perseroan dapat memberikan jasa pelayanan kesehatan yang lebih luas cakupannya (medis maupun wilayah), dengan harga maupun pelayanan yang kompetitif. Selain itu, Perseroan secara berkala terus melakukan penelitian dan pengembangan terhadap perkembangan-



perkembangan yang terjadi di dunia kesehatan. Hal ini dipandang perlu dilakukan oleh Perseroan agar Perseroan tidak kalah dalam persaingan usaha.

3. Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang Kesehatan

Untuk menghadapi risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang kesehatan, Perseroan berupaya untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh serta evaluasi baik secara internal maupun eksternal terhadap penerapan strategi pertumbuhan Perseroan, yakni dengan melakukan peninjauan secara menyeluruh atas peraturan dan ketentuan yang mengatur mengenai izin usaha dan syarat-syarat perolehan izin usaha dalam upaya untuk menghindari kesalahan penafsiran dan penerapan peraturan yang ada saat ini dan di kemudian hari, dan syarat-syarat perjanjian yang saling menguntungkan.

4. Risiko perubahan teknologi

Perseroan memperbarui peralatan medis yang dimiliki dan melakukan perawatan secara berkala untuk meminimalisir kerusakan yang mungkin terjadi. Selain itu, Perseroan terus mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan merencanakan penerapan teknologi pada catatan medis, analisis biaya rumah sakit, serta analisis dan diagnosis medis pasien agar lebih akurat, efisien dan memberikan pelayanan yang optimal bagi pasien.

5. Risiko rumah sakit milik Perseroan menghadapi gugatan malpraktik

Perseroan menerapkan internal kontrol yang baik, untuk meminimalisir risiko malpraktik, kemudian juga Perseroan memastikan prosedur penanganan pasien sudah sesuai dengan standar dan kode etik yang berlaku, ditambah Perseroan memiliki standar operasi yang senantiasa dikaji ulang dan peningkatan pengetahuan para dokter sesuai dengan perkembangan ilmu medis.

6. Kegagalan menerima pembayaran tepat waktu dari perusahaan asuransi kesehatan, Perusahaan Mitra, BPJS, ataupun Pemerintah atas layanan kesehatan yang diberikan

Guna mengurangi risiko atas pembayaran yang terlambat dari perusahaan asuransi kesehatan, Perusahaan Mitra, BPJS, ataupun Pemerintah atas layanan kesehatan yang diberikan, Perseroan berkehendak untuk membuka fasilitas pendanaan tagihan di bank-bank yang telah ditunjuk juga oleh Pemerintah. Hal ini dipandang perlu dilakukan oleh Perseroan guna menurunkan risiko arus kas Perseroan dan mempertahankan kualitas layanan kesehatan Perseroan.



I. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ATAU “CSR”)

Perseroan secara aktif mendukung program CSR untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rumah sakit Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan beberapa program CSR berupa:



Kegiatan Donor Darah – Februari 2023



Kegiatan Donor Darah – Desember 2022




Bantuan Korban Banjir Kendal - 2021



J. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:





K. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan yakin bahwa dengan memberikan perhatian yang cukup pada kesejahteraan karyawan dapat menjaga loyalitas dan dedikasi karyawan. Hal tersebut juga merupakan bentuk apresiasi Perseroan terhadap kerja keras karyawan. Sebagai salah satu upaya dalam memberikan kesejahteraan dan melindungi keselamatan karyawan serta memberikan jaminan kepastian bagi karyawan, Perseroan dan Entitas Anak menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan, berupa *plafond and discount* untuk pengobatan karyawan dan keluarga inti dengan batasan tertentu, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS), Tunjangan Hari Raya (THR), bonus, tunjangan makan dan hak cuti yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perseroan juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan yang dilakukan secara berkala baik internal maupun eksternal, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing departemen/peranannya. Beberapa pelatihan yang telah dilakukan antara lain:

PELATIHAN INTERNAL	PELATIHAN EKSTERNAL
Pelatihan IPCLN	Pelatihan Teknisi K3 Listrik
Design thinking for health tourism centre of excellence	Pelatihan BTCLS (Internal)
Hospitality and service excellence for hospital	Workshop Inagrouper dan Coding JKN
Pelatihan BTCLS	Pelatihan IHT Inagrouper dan Coding Indonesia Modification (IM) Aplikasi Bridging E-Klaim V6 Kemenkes dan Vclaim Versi-2 BPJS Kesehatan
Pelatihan Clinical Instructor (CI)	Pelatihan ICU Dasar
Pelatihan K3RS, kewaspadaan bencana (HDP), simulasi dan evaluasi	Sertifikat Keahlian Perawat Anestesi
In House Training penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal serta resusitasi neonatus	Pelatihan Perawat Kamar Bedah (BSCORN)
In House Training Manajemen Nyeri	Komunikasi Organisasi
In House Training kasus stunting dan wasting	Pelatihan Manajemen Keuangan Rumah Sakit
Yoga Healing wanaprastha	Workshop Pengelolaan Pajak Rumah Sakit
IHT Hak pasien dan keluarga	Pelatihan Asesor Kompetensi Rumah Sakit
Pelatihan Point of Care Testing (POCT) GE 200	Pelatihan Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit dengan Metode Konversi dan Proporsi
In House Training BHD, Code Blue dan EWS	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagakerjaan (SKTTK) operator PLTD (genset)
Sosialisai pemberian edukasi	Pelatihan Virtual Manajemen Linen dan Laundry
Edukasi perawatan kulit bayi, pijat bayi dan kesehatan gigi	Workshop Pelaporan Pajak Badan PPH 25 Rumah Sakit
Pelatihan Spillkit	Workshop Bridging SIMRS-Antrian Online BPJS Kesehatan
Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Webinar & Workshop Stem Cell Batch XVI
Sosialisasi Etik Rumah Sakit	Workshop Kridensial Tenaga Kesehatan Lainnya
Pelatihan HPK	Mini workshop manajemen energi dan tatakelola kelistrikan
Pelatihan PPI (Kewaspadaan standar, transmisi dan Penanggulangan Outbreak	Training Asisten Operasi Phacoemulsifikasi Bagi Perawat
	Optimalisasi peran keperawatan & implementasi asuhan keperawatan
	Pelatihan Progrsm Penegendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)
	Pelatihan Pemantauan Terapi Obat (PTO)
	Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS)
	Pelatihan Khusus Manajemen Rumah Sakit



PELATIHAN INTERNAL	PELATIHAN EKSTERNAL
	PELATIHAN PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL DAN ICV (P3VI) secara Hybrid (Online dan Offline)
	Pelatihan ICU Dasar

Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan saat ini Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki serikat pekerja, tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Berikut komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jabatan, usia, aktivitas utama, lokasi dan status per 28 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

a. Komposisi Karyawan Perseroan

Pendidikan

	28 Feb	31 Desember			
	2023	2022	2021	2020	
S2	1	1	1	1	
S1	104	103	83	46	
Diploma 4	6	6	4	2	
Diploma 3	121	119	103	54	
Diploma 1	1	1	1	0	
SMK	24	24	22	14	
SMA	28	28	27	14	
SMP	6	6	6	5	
Jumlah	291	288	247	136	

Jabatan

	28 Feb	31 Desember			
	2023	2022	2021	2020	
Kepala Rumah Sakit	1	1	1	1	
Manajer, Asisten Manajer dan Supervisor	26	26	26	26	
Staf dan Non Staf	264	261	220	109	
Jumlah	291	288	247	136	



Usia

	28 Feb	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
20-30	188	187	161	73
31-40	85	83	69	48
41 - 50	15	15	14	13
>50	3	3	3	2
Jumlah	291	288	247	136

Aktivitas Utama

	28 Feb	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Kantor dan administrasi	89	90	87	53
Dokter Umum Perawat dan Bidan CSSD	147	144	119	61
Farmasi MCU	21	20	11	4
Laboratorium Radiologi Rehabilitasi Medik Rekam Medis	34	34	30	18
Jumlah	291	288	247	136

Status

	28 Feb	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tetap	127	128	79	75
Kontrak	164	160	168	61
Jumlah	291	288	247	136

L. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:




Nama/PT	WA	Perseroan
Wahyu Fitrianingsih	D	KU
Roy Octavian	-	KI
Junianto	DU	DU
Sri Mulyaningsih	-	D

Keterangan :

KU	=	Komisaris Utama	K	=	Komisaris	KI	=	Komisaris Independen
DU	=	Direktur Utama	D	=	Direktur			

DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM



Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018"), Pemilik Manfaat Perseroan merupakan orang perseorangan (dalam hal ini bukan merupakan badan hukum) yang mana berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 13 April 2023, Perseroan telah menetapkan Junianto sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagai perseorangan yang telah memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf e sampai g Perpres 13/2018 yaitu:

- memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

Bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal maka berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta 63/2023, para pemegang saham Perseroan telah menetapkan Junianto sebagai pengendali Perseroan.



M. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT WAHYU AGUNG

UMUM

PT Wahyu Agung didirikan dengan nama **PT Wahyu Agung ("WA")** berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 17 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Fachria, S.H., Notaris di Kota Surabaya, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. C-02307 HT.01.01-TH.2007 tanggal 6 November 2007 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. TDP 130115118797 di kantor pendaftaran perusahaan Kota Surabaya No. 8048/BH.13.01/XI/2007 tanggal 28 November 2007

Sejak pendirian, anggaran dasar tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat oleh Isti Kusumawardhani, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0040904.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 23 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127436.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Juli 2021, dimana para pemegang saham menyetujui untuk merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan menyesuaikan dengan KBLI 2020.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, WA beralamat di Jl. Indrapura baru no 353 G lt.2&3 G, Surabaya, Jawa Timur. WA mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2009.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WA adalah sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Risalah Rapat No. 15 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat oleh Isti Kusumawardhani, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gresik, akta mana telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0040904.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 23 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127436.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Juli 2021, maksud dan tujuan WA adalah Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan, Real Estat.

Kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh WA sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah menjalankan usaha dalam bidang konstruksi.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan PT Wahyu Agung adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan disetor	:	Rp10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:



Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
Modal Dasar	10.500	Rp10.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh	10.500	Rp10.500.000.000	
Junianto	7.350	Rp7.350.000.000,-	70,00%
Wahyu Fitrianingsih	2.520	Rp2.520.000.000,-	24,00%
Okky Hendra Praja	630	Rp630.000.000,-	6,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	10.500	Rp10.500.000.000	100,00%
Saham dalam portepel	-	-	

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WA adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Junianto
Direktur : Wahyu Fitrianingsih

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Okky Hendra Praja

N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

- Perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Ketiga

Sewa Menyewa Alat Kesehatan

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
1.	Perjanjian Kerjasama Jejaring Penyelenggaraan dan Penelitian Berbasis Pelayanan Stem Cell, Cell dan Metabolite tanggal 13 Mei 2022	Perseroan sebagai Pihak Pertama PT Sedoyo Sami Sehat sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Stem Cell, Cell dan Metabolite	2 Tahun hingga 13 Mei 2024	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.
2.	Perjanjian Kerjasama Hematologi Mindray BC 5150 No. 004/RSCH- PKS/II/2022 tanggal 23 Desember 2021	PT Putra Airlangga Medika sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pengoperasian Alat Hematology, Mindray BC- 5150 5 diff	4 tahun hingga 23 Desember 2025	Rp18.700,- /Tes skema dengan perhitungan jumlah test dalam datu bulan dan Rp2.000.000,- harga control per 3 Vial (High, Normal, Low)



Kerjasama Asuransi

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
1.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit No. 285/PKS/ADMEDIKA/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019	PT Administrasi Medika sebagai Admedika Perseroan sebagai Provider	Kerjasama Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	2 Tahun hingga 1 Desember 2023 dengan perpanjangan secara otomatis	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
2.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Perawatan dan Pengobatan Secara Berlangganan di Rumah Sakit Charlie No. 431.PKS.BL.DIR.1219 - No. 017/RSCH-PKS/XI/2019 tanggal 20 Desember 2019	PT BNI Life Insurance sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Penyelenggara an kegiatan pelayanan kesehatan kepada Peserta di Rumah Sakit	hingga 14 November 2021 dengan perpanjangan secara otomatis	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan dengan biaya administrasi untuk pelayanan rawat inap sebesar Rp100.000,- dengan potongan harga sebesar 5% dari total tagihan
3.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 776/ISPC/PKSII/2021 - No. 028/ RSCH-PKLS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021	PT International Services Pacific Cross sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Layanan Rawat jalan Dokter Umum, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Layanan Rawat inap, termasuk Instalasi Gawat Darurat, Layanan darurat termasuk ambulans, Layanan perawatan satu hari (One Day Care), Layanan tambahan, termasuk radiologi, laboratorium, dan dialisis, Layanan Persalinan, Layanan Imunisasi, Layanan Keluarga Berencana, Layanan Farmasi, Layanan Alat Kesehatan, dan lain-lain yang diperlukan	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan dengan potongan sebesar 10% atas total tagihan.



No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
			untuk pengobatan penyembuhan atas suatu kejadian sakit yang diderita oleh peserta dan/atau keluarga dari peserta Pihak Pertama.		
4.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan No. 368/KTR/VI-12/1222 – No. 026/RSCH-PKS/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ungaran sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	1 tahun hingga 31 Desember 2023	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
5.	Perjanjian Koordinasi Manfaat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Karyawan dan Keluarga No. 014/NDL/SMG/HR/I/2022 - No. 008/RSCH-PKS/I/2022 tanggal 3 Januari 2022	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Noodle Division Semarang sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Fasilitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan koordinasi manfaat (Coordination Of Benefit - CoB) bagi karyawan beserta keluarganya kepada Pihak Kedua	Berlaku untuk jangka waktu selama 2 tahun hingga 31 Desember 2024	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.
6.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan No. 32/KTR/VI-12/0421 – No. 012/RSCH-PKS/IV/2021 tanggal 12 April 2021	BPJS Kesehatan sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	8 bulan hingga 31 Desember 2021 dengan perpanjangan secara otomatis	Tarif ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan tingkat provinsi antara Pihak Pertama dengan perwakilan Asosiasi Fasilitas Kesehatan di setiap Provinsi dengan mengacu pada standar tarif INA-CBG yang ditetapkan oleh Menteri.
7.	Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan PER/73/092021 - No.	BPJS Ketenagakerjaan sebagai Pihak Pertama	Penyediaan layanan kesehatan bagi peserta	Hingga tanggal 31 Desember 2022 dengan	Tarif pelayanan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja di Rumah Sakit Charlie Hospital sesuai



No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
.	022/RSCH-PKS/IX/2021 tanggal 1 September 2021	Perseroan sebagai Pihak Kedua	program JKK di Rumah Sakit Charlie Hospital	perpanjangan secara otomatis	dengan sesuai Keputusan Direktur Rumah Sakit Charlie Hospital Nomor 004/RSCH/DIR/SK/II/2021 Tentang Penetapan Tarif RS Charlie Hospital Tahun 2019 dengan penyesuaian biaya administrasi nol (0) rupiah.
8.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 018/RSCH-PKS/IX/2022 tanggal 20 September 2022	Klinik PKU Muhammadiyah Mijen sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh Pihak Pertama sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Pihak Kedua	5 tahun hingga 19 September 2027	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
9.	Perjanjian Kerja Sama Layanan Kesehatan No. 026/AZLI-LGL/AG/I/2020 - No. 022/RSCH-PKS/XII/2019 tanggal 21 Januari 2020	PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Layanan Kesehatan	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Mengacu pada tarif yang yang disepakati.
10.	Perjanjian Kerjasama Program Rujukan Pasien Alodokter No. 686/PKPRP/LGL/STS-CH/2020 - No. 021/RSCH-PKS/VIII 2020 tanggal 10 Agustus 2020	PT Sumo Teknologi sebagai Alodokter Perseroan sebagai Rumah Sakit	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Alodokter	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.
11.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 004/AIAF-RSCH/NPD/XI/2020 - No. 028/RSCH-PKS/X/2020 tanggal 15 November 2020	PT AIA Financial sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua,	Layanan Kesehatan kepada Peserta	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Tarif yang berlaku pada saat Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan dengan ketentuan bahwa besarnya Tarif yang berlaku bagi Pihak Pertama tidak melebihi Tarif yang berlaku bagi pasien umum.
12.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Kesehatan/Medis No. AAII/RS-	AA International Indonesia	Pelayanan Jasa Kesehatan	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.



No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
	1/PKS/1138/OKTOBER/2019 - No. 012/RSCH-PAKS/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019	sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua		otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	
13.	Perjanjian Prosedur Pelayanan Kesehatan No. DIR/PAKS-RS/1862/XII/2019 - No. 022/RSCH-PAKS/xii/2019 tanggal 23 Desember 2019	PT AJ Central Asia Raya sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.
14.	Perjanjian Atas Jasa Pelayanan Kesehatan No. 006/RSCH-PAKS/IX/2019 tanggal 23 September 2019	PT Asih Eka Abadi sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Layanan Kesehatan	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Pihak Pertama akan melunasi biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Anggota, dengan mengacu kepada ketentuan mengenai batas anggaran biaya pelayanan medis yang tertulis dan telah ditetapkan dalam Surat Jaminan yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.
15.	Perjanjian Kerjasama Program Pelayanan Asuransi Kesehatan No. LGL.002/PAKS-Asuransi Astra/2020 - No. 29/HID-PM/Asuransi Astra/VII/2020 - No. 025/RSCH-PAKS/V/2020 tanggal 24 Juli 2020	PT Asuransi Astra Buana sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Program Pelayanan Asuransi Kesehatan	3 tahun hingga 30 April 2023 dengan perpanjangan secara otomatis	Tarif pelayanan yang berlaku dalam Perjanjian adalah tarif pelayanan yang: a. Ditetapkan dan disetujui oleh Para Pihak dan dokumen penetapan dan persetujuan b. yang berlaku untuk umum (untuk pasien dengan pembayaran tunai)
16.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 659/OP-IP/PAKS/FHI/IX2019 - 016/RSCH-PAKS/IX/2019 tanggal 23 September 2019	PT Fullerton Health Indonesia sebagai Fullerton Perseroan sebagai Penyedia	Layanan Kesehatan	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan biaya perawatan.
17.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 659/OP-IP/PAKS/FHI/IX2019 - 014/RSCH-PAKS/IX/2019	PT Suprima Mitra Adihusada	Layanan Kesehatan	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan	Sesuai dengan biaya perawatan.



No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
	tanggal 23 September 2019	sebagai TPA ASO TIRTA Perseroan sebagai Penyedia		otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	
18.	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan No. FWD-AGR/LGL/IV-2021/00093 - No. 013/RSCH-PAK/IV/2021 tanggal 15 April 2021	PT FWD Insurance Indonesia sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Layanan Kesehatan	2 Tahun hingga 15 Maret 2023 dengan perpanjangan secara otomatis	Sesuai dengan tarif yang berlaku saat Pelayanan Kesehatan.
19.	Perjanjian Pemberian Kesehatan Kerjasama Pelayanan No. PKS.007/GHASKES/157-1/II/2020 - No. 001/RSCH-PAK/II/2020 tanggal 6 Februari 2020	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan rawat inap, persalihan, rawat jalan tingkat pertama dan spesialis, gigi bagi peserta Program Kesehatan	2 Tahun hingga 6 Februari 2022 dengan perpanjangan secara otomatis	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
20.	Perjanjian Kerjasama atas Jasa Pelayanan Kesehatan No. 122/PSJ/HOSP/OCT/2019 - No. 011/RSCH-PAK/IX/2019 tanggal 25 September 2019 yang sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama No. 122/PSJ/HOSP/OCT/2019-ad1 - No. 016/RSCH-PAK/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020	PT Prima Sarana Jasa sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Medis Rawat Inap dan Rawat Jalan bagi anggota Pihak Pertama	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
21.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. tanggal 24 Maret 2021 No. 1605/PMN-PLA/I/2021 - No. 034/RSCH-PAK/XII/2020	PT Prudential Life Assurance sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan	2 tahun hingga 24 Maret 2023 dengan perpanjangan secara otomatis dan mengikat para pihak	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
22.	Perjanjian Kesehatan dan Pengobatan Berlangganan Pelayanan dan Secara No.	PT Equity Life Indonesia sebagai Pihak Pertama	Layanan Kesehatan dan Pengobatan	2 Tahun hingga 2 Januari 2022 dengan	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.



No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
	008/ELI/LGL/I/20 - No. 025/RSCH-PKS/XII/2019 tanggal 2 Januari 2020	Perseroan sebagai Pihak Kedua	Secara Berlangganan	perpanjangan secara otomatis	
23.	Perjanjian Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Secara Berlangganan No. 009/ELI/LGL/I/20 - No. 026/RSCH-PKS/XII/2019 tanggal 2 Januari 2020	PT Equity Life Indonesia sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Layanan Kesehatan dan Pengobatan Secara Berlangganan	2 Tahun hingga 2 Januari 2022 dengan perpanjangan secara otomatis	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
24.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan bagi Pengguna Kartu Asuransi Generali Indonesia No. 025/RSCH-PKS/XII/2019 - No. 163/GI/OPS/Prov-SK/XII/2019 tanggal 27 Februari 2020	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan untuk Pengguna Kartu Asuransi Generali Indonesia	2 Tahun hingga 27 Februari 2022 dengan perpanjangan secara otomatis	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
25.	Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Kesehatan No. 215/LGL-ISOMDK/PSK-RS/XI/2021 tanggal 8 November 2021	PT Integritas Solusi Medika sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan kepada Peserta ISOMedik	5 tahun hingga 7 November 2026	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
26.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Perawatan dan Pengobatan No. 005/LGL-ARI/PSK/RS-IB/I/2020 - No. 024/RSCH-PKS/XII/2019 tanggal 6 Januari 2020	PT Asuransi Reliance Indonesia sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan untuk Peserta Asuransi Reliance	5 Tahun hingga 6 Januari 2025	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
27.	Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Kesehatan Rawat Inap No. 004/PSK-RS/CH-ASM/I/2020 - No. 021RSCH-PKS/I/2020 tanggal 8 Januari 2020	PT Asuransi Sinar Mas sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
28.	Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan No. 005/PSK-RS/CH-ASM/I/2020 - No. 020RSCH-PKS/I/2020 tanggal 8 Januari 2020	PT Asuransi Sinar Mas sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.



No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
29.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 72/MDI-FF/IV/2020 - No. 007/RSCH-PKS/III/2020 tanggal 20 April 2020	PT Media Dokter Investama sebagai Halodoc Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan kepada Pasien	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.
30.	Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan No. P/9.1/SP/2019 - No. 010/RSCH-PKS/IX/2019 tanggal 23 September 2019	PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Utama Jawa Tengah sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Keria Sama Pelayanan Pemeriksaan RT-PCR Metode Real Time nCov 2019	5 Tahun hingga 23 September 2024	Sesuai dengan nilai manfaat yang diberikan.
31.	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan No. 030/KBM-RSCH/PKS/II/2021 - No. 004/RSCH-PKS/II/2021 tanggal 5 Februari 2021	PT Kartika Bina Medikatama sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Layanan Kesehatan	2 tahun hingga 5 Februari 2023 dengan perpanjangan secara otomatis	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.
32.	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan No. 980/PROV/IPOP/AVR-1616/I/2020 - No. 025/RSCH-PKS/XII/2019 tanggal 23 Januari 2020	PT Avrist Assurance sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Layanan Kesehatan kepada Peserta Asuransi	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.
33.	Perjanjian Kerjasama Jasa Telemedicine Platform No. 477/SEHATQ/9/2020 tanggal 22 September 2020	PT Sehatq Harsana Emedika sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan Kesehatan kepada Pemegang Polis Pihak Pertama	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.
34.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (Dompot Dana Sehat Charlie) No. 006/RSCH-PKS/III/2023 - No. 300/SPJ-LEGAL/RZ/2023 tanggal 24 Maret 2023	Perseroan sebagai Pihak Pertama Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Kedua	Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (Dompot Dana Sehat Charlie)	2 tahun hingga 14 Desember 2024	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.
35.	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan No.	PT Astra Aviva Life sebagai Astra Aviva Life	Pelayanan Kesehatan	Perjanjian ini akan diperpanjang	Sesuai dengan Tarif Layanan Kesehatan.



No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
.	085/III/PKS-PR/2020 tanggal 3 Maret 2020	Perseroan sebagai Rumah Sakit	untuk pemegang polis	secara otomatis hingga ada pernyataan tertulis dari salah satu Pihak yang menyatakan pemberhenti an Perjanjian ini	

PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA LAINNYA

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
1.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Februari 2023	Desika Ratri Elsa Gumilar sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Bangunan seluas 18 M2 yang berlokasi di dalam Bangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Semarang yang terletak di Kendal, Kecamatan Boja, Kelurahan Ngabean Provinsi Jawa Tengah	1 tahun hingga 1 Februari 2024	Rp4.450.000,- /tahun sebelum PPn
2.	Perjanjian Kerjasama Penempatan Mesin ATM yang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama Penempatan Mesin ATM No. CEO.R07.Ar - No. 182/RSCH/SKLR/VIII/2021 tanggal 6 September 2021	PT Bank Mandiri sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Mesin ATM Bank Mandiri	2 tahun hingga 15 Oktober 2023	Rp33.000.000,-
3.	Perjanjian Kerjasama Kemitraan/Operasi (KSO) No. 010/RSCH- PKS/III/2021 tanggal 6 Maret 2021	Perseroan sebagai Pihak Pertama Sjamsul Arifin sebagai Pihak Kedua	Kerjasama pengembangan dan pengoperasian Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit berbasis Website yang disebut SIMRS	5 tahun hingga 6 Maret 2026	Rp20.000.000,-
4.	Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 0053/SPK-SYNC/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Pendampingan Jarak Jauh Online, Review Dokumen dan Sistem Pola	Syncore Indonesia sebagai Pihak Pertama	Software dan Server atas Pengelolaan Keuangan	berlaku sejak Juni 2023 sampai Desember 2023.	Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)



No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
	Pengelolaan Keuangan Tahun 2023, oleh dan antara Syncore Indonesia sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Perseroan sebagai Pihak Kedua			

O. ASET PERSEROAN

Berdasarkan acuan tahun buku 28 Februari 2023, aset tetap Perseroan adalah berupa tanah, bangunan, peralatan medis, peralatan non medis, kendaraan dan aset dalam pembangunan (tanah dan bangunan) dengan nilai aset tetap sebesar Rp86.183.609.258. Berikut adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

➤ Tanah Yang Dimiliki

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset berupa tanah sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Kewajiban Perpajakan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00037 tanggal 26 Januari 2018	20 November 2047	Desa Ngabean, Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah	Surat Ukur No. 00953/NGABE AN/2017 tanggal 1 Desember 2017 dengan luas 4.349 m2	Lunas

❖ Tanah Yang dikuasai

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Keterangan
1.	Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 1 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Diah Wahyuningrum, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak atas pembelian Sertifikat Hak Milik No. 697	-	Pulosari, Karangtengah, Demak, Jawa Tengah	Surat Ukur No. 00263/Pulosari/ 2023 tanggal 26 Januari 2023 luas 2.255 m2	sertifikat tersebut sedang dalam proses penurunan hak milik menjadi hak guna bangunan menjadi atas nama Perseroan sesuai dengan Surat Keterangan Notaris dan PPAT Diah Wahyuningrum, S.H., M.Kn., No. 01/NOT-DW/I/2023 tanggal 28 Februari 2023 dan telah dilakukan pengurusan pada Badan Pertanahan



No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Keterangan
	tanggal 7 Desember 2005				Nasional berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor 24485/2023 tanggal 5 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.
2.	Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 2 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Diah Wahyuningrum, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak atas pembelian Sertifikat Hak Milik No. 697 tanggal 31 Januari 2023	-	Pulosari, Karangtengah, Demak, Jawa Tengah	Surat Ukur No. 218/06.07/2005 tanggal 14 November 2005 dengan luas 3.003 m2	sertifikat tersebut sedang dalam proses penurunan hak milik menjadi hak guna bangunan menjadi atas nama Perseroan sesuai dengan Surat Keterangan Notaris dan PPAT Diah Wahyuningrum, S.H., M.Kn., No. 01/NOT-DW/I/2023 tanggal 28 Februari 2023 dan telah dilakukan pengurusan pada Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor 24477/2023 tanggal 5 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
3.	Surat Keterangan Nomor KET-39/KNL.0901/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang atas 2 bidang tanah:	-	Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang	-	Bahwa Perseroan merupakan pemenang lelang tanah tersebut dengan pokok lelang sebesar Rp.5.501.000.000,- (lima miliar lima ratus satu juta Rupiah) Perseroan telah melakukan pembayaran atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan bukti pembayaran



No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Keterangan
	- SHM No. 34 atas nama Ahmad Khudlori; dan - SHM No. 307 atas nama Ahmad Khudlori				BPHTB tanggal 27 April 2023 untuk tanah yang berlokasi di Tuntang

➤ **Bangunan Yang Dimiliki**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini Perseroan secara sah memiliki harta kekayaan berupa bangunan-bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dasar Kepemilikan	Letak Bangunan	Luas Bangunan (m2)	Pemenuhan Perizinan
1.	Izin Mendirikan Bangunan No. 504.8/164/IMB/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak untuk Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal	Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal	Luas 4.349 m2	Perseroan telah memiliki PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha No. 13092110213324007 yang diterbitkan tanggal 13 September 2021 yang berlaku selama 3 tahun hingga 13 september 2024 dan telah memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) untuk bangunan Rumah Sakit Charlie Hospital milik Perseroan yang berada di Kendal berdasarkan Sertifikat Laik Fungsi No. SK-SLF-332407-06062023-001 tanggal 6 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
2.	Izin Mendirikan Bangunan No. 503.03/04972/XII/2020 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak	Pulosari, Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak	Luas 9.220 m2	Perseroan telah memiliki PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha No. 05042210213321021 yang diterbitkan tanggal 5 April 2022 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun hingga 5 April 2025.



No.	Dasar Kepemilikan	Letak Bangunan	Luas Bangunan (m2)	Pemenuhan Perizinan
	untuk Rumah Sakit Charlie Hospital Demak			Perseroan belum memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk rumah sakit Charlie Hospital Demak mengingat saat ini bangunan tersebut belum dimanfaatkan oleh Perseroan.

➤ **Bangunan Yang dikuasai**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dan berdasarkan Surat Direksi tanggal 10 April 2023, Perseroan tidak menguasai harta kekayaan berupa bangunan.

➤ **Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki**

Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	No. Registrasi BPKB	No. Polisi	Merek dan Tipe	Tahun Pembuatan
1.	Mobil Ambulance Wuling Confero 1.5 (4X2) M/T	Q-03645447	H 8351 QM	2019	Perseroan
2.	Mobil Suzuki GC415V-APV DLX M/T	T-04113961	H 1219 CD	2010	Perseroan
3.	Mobil Daihatsu Luxio 1.5 D MT (S402RG-ZMGFJJ JH)	P-01422676	H 8461 EM	2018	Perseroan
4.	Motor Honda Beat H1B02N41L0 A/T	T-04113387	H 2410 AW	2020	Perseroan

➤ **Kendaraan Bermotor Yang dikuasai**

Perseroan menguasai aset berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	No. Polisi	Tahun
1.	Mobil Toyota New Avanza 1.3G A/T (F651RM-GQMFJ)	No Pol. B 1417 NKH	2012

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, kendaraan tersebut sedang dalam proses balik nama menjadi nama Perseroan dimana saat ini sedang dalam proses mutasi lokasi BPKP dari berdasarkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah No. 00/3551/3NG-V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Banten.



➤ **Perlengkapan dan Inventaris Kantor**

Perseroan memiliki sejumlah perlengkapan dan inventaris kantor untuk mendukung bidang usahanya.

❖ **Benda Tidak Berwujud**

1. Perangkat Lunak

Perseroan memiliki sejumlah perangkat lunak untuk mendukung bidang usahanya.

2. Hak Kekayaan Intelektual

a. Hak Kekayaan Intelektual yang Dimiliki

Pada tanggal Prospektus, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa hak atas kekayaan intelektual yakni sebuah merek sesuai dengan Sertifikat Merek dengan nomor IDM001102711 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berlaku sejak 25 Oktober 2022 sampai dengan 25 Oktober 2032 untuk merek "Charlie Hospital"

b. Hak Kekayaan Intelektual yang dikuasai

Pada tanggal Prospektus, Perseroan menguasai dengan sah harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual yakni sebuah Hak Merek sesuai dengan Surat Pernyataan/Formulir Permohonan Pendaftaran Merek PT Charlie Hospital Semarang dengan No. Permohonan JID2022102128 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berlaku sejak 12 Oktober 2022.

Bahwa merek tersebut masih dalam proses pemeriksaan yang saat ini sedang diperiksa oleh Kasubdit Pemeriksaan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jangka waktu penyelesaian pendaftaran merek sejak awal permohonan melewati proses pemeriksaan formalitas selama 15 hari, pengumuman selama 2 bulan dan pemeriksaan substantif selama 150 hari sejak selesainya pengumuman dan selanjutnya akan disetujui untuk kemudian didaftarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bahwa berdasarkan penelusuran kami melalui website www.pdki-indonesia.dgip.go.id, saat ini atas merek Perseroan tersebut sedang dalam proses "didaftarkan" oleh Dirjen Kekayaan Intelektual.



P. ASURANSI

➤ Perseroan

Berikut merupakan uraian atas polis asuransi sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan:

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek & Risiko yang ditanggung	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
1.	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk No. 02010623 00340	Material dan Kerusakan Materi di: - Sanatorium - Rumah Sakit - Ruang konsultasi dokter - Bangsal dewasa dan anak anak	Property All Risk Rp59.415.000,-	6 April 2023 Hingga 6 April 2024	Perseroan
2.	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk No. 02012023 00115	Material dan Kerusakan Materi akibat Gempa Bumi di: - Sanatorium - Rumah Sakit - Ruang konsultasi dokter - Bangsal dewasa dan anak anak	Polis Standar Gempa Bumi Rp70.055.000,-	6 April 2023 Hingga 6 April 2024	Perseroan
3.	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk No. 02090323 00009	Kerusakan mesin di Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean Kec. Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah	Machinery Breakdown Insurance Rp2.545.000,-	6 April 2023 Hingga 6 April 2024	Perseroan
4.	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Kerusakan properti Pihak Ketiga di Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean Kec. Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah	Public Liability Rp5.045.000,-	6 April 2023 Hingga 6 April 2024	Perseroan



No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek & Risiko yang ditanggung	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
	No. 02100123 00004				
5.	PT Asuransi Wahana Tata berdasarkan Cover Note No. 116/MKT/SBY-JMR/IV/2 023 tanggal 6 April 2023	Jl. Raya Guntur No. km 4, Pulosarikrajan, Pulosari, Kec. Karangtengah, Kab. Demak Jawa Tengah 59561	Bangunan & interior Rp.32.000.000.00 0,-	6 April 2023 Hingga 6 April 2024	

Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

Q. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi, perselisihan hubungan industrial maupun perpajakan di hadapan badan-badan peradilan umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), pada Pengadilan Hubungan Industrial, praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat serta Pengadilan Pajak, serta tidak terlibat sengketa lainnya (di luar pengadilan) yang secara material dapat memberi pengaruh (*material adverse effect*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan, serta rencana penawaran umum perdana ini.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat somasi dan/atau teguran atas perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, tata usaha negara maupun perselisihan hubungan industrial atau perkara-perkara lainnya, yang melibatkan/mempengaruhi secara langsung bagi Perseroan dan/atau anggota dewan komisaris dan direksinya baik dalam jabatannya ataupun secara pribadi.

Sesuai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga dimana Perseroan, direksi dan dewan komisarisnya baik dalam jabatannya maupun secara pribadi, berdomisili sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta tidak terdapat pendaftaran atas pembubaran (likuidasi) Perseroan atau pemeriksaan atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



R. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MUNGKIN BERPENGARUH TERHADAP PENGGUNAAN ASET PERSEROAN DAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN PERSEROAN ATAS TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Perseroan sampai dengan saat ini termasuk ke dalam kegiatan usaha yang hanya diwajibkan untuk membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dikarenakan kriteria usaha dan/atau kegiatan perseroan tidak berdampak penting berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UUPPLH").

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum pernah diberikan sanksi untuk membayar atas pelanggaran lingkungan hidup dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan berkomitmen untuk selalu bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

Sampai Prospektus ini diterbitkan, biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022 serta periode yang berakhir pada 28 Februari 2023 masing-masing sebesar Rp30.837.000, Rp30.268.300, Rp61.719.399, dan Rp27.661.200.

S. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan memiliki transaksi dengan pihak afiliasi selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan dengan perincian sebagai berikut:


1. Pada bulan Februari 2023, Perseroan melakukan pembelian 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Demak dari Bapak Junianto (Direktur Utama Perusahaan) total transaksi senilai Rp 3.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dengan Setifikat Hak Milik No. 697, Desa Pulosari, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 November 2005 Nomor 218/06.07/2005, seluas 3.003 m² yang terletak di Desa Pulosari, Kec.Karangtengah, Kab.Demak, Propinsi Jawa Tengah dengan harga Rp1.750.000.000.
 - b. Sebidang tanah dengan Setifikat Hak Milik No. 01311, Desa Pulosari, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Januari 2023 Nomor 00263/Pulosari/2023, seluas 2.255m² yang terletak di Desa Pulosari, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah dengan harga Rp1.250.000.000.

T. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan yang bergerak di bidang Kesehatan yang merupakan Rumah Sakit Swasta yang merupakan penyedia jasa pelayanan kesehatan yang terpadu, juga menyediakan beberapa terobosan program kesehatan yang selalu terupdate dimana program tersebut didukung dengan peralatan yang modern yang masih sangat jarang pada rumah sakit - rumah sakit swasta di Kabupaten Kendal. Tentunya dengan demikian target dari RS Perseroan adalah penduduk secara umum di wilayah Kabupaten Kendal dan sekitarnya.

Rumah sakit Perseroan diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe D, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Rumah sakit tipe D ini diwajibkan memiliki jumlah tempat tidur minimal 50 tempat tidur.



Dalam menjalankan operasional keseharian usaha, Perseroan mengimplementasikan Visi, Misi dan Falsafah yang telah diformulasikan, yaitu sebagai berikut:

VISI

Menjadi Rumah Sakit yang Terdepan dan Inovatif dalam Pelayanan Kesehatan

MISI

- Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat
- Menyelenggarakan Inovasi layanan kesehatan dengan konsep healing environment
- Menyelenggarakan inovasi layanan kesehatan berbasis digital
- Mewujudkan kerjasama dengan jejaring dalam menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan inovasi layanan
- Menyelenggarakan sistem manajemen RS dengan tata kelola yang akuntabel

FALSAFAH ORGANISASI

Kesehatan merupakan hak yang wajib diperjuangkan bagi semua orang

Dalam melayani pasien, Perseroan juga menerapkan falsafah pelayanan **CHARLIE** yang terdiri dari berikut:

C H A R L I E
Cermat Hikmah Akurat Ramah Loyal Integral Efektif

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

- **Terakreditasi Paripurna**

Pada tahun 2022, Perseroan mendapatkan penghargaan akreditasi dari LARSI dengan kategori Paripurna. LARSI merupakan singkatan dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Swasta Indonesia, yang merupakan badan akreditasi independen di Indonesia yang bertugas untuk menilai dan memberikan akreditasi kepada perguruan tinggi swasta.

Kategori paripurna dalam LARSI mengacu pada kategori tertinggi dalam sistem akreditasi LARSI, yang menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit milik Perseroan telah memenuhi semua standar yang ditetapkan untuk kualitas pendidikan. Program studi atau institusi dengan kategori paripurna telah dinilai oleh LARSI dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan



yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut, termasuk dalam hal fasilitas, sumber daya manusia, manajemen, dan layanan kesehatan.

Penerimaan kategori paripurna dari LARSI merupakan pengakuan yang penting bagi Perseroan, karena menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar yang tinggi untuk kualitas layanan kesehatan dan dapat diandalkan dalam memberikan layanan yang berkualitas tinggi. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan reputasi dan kredibilitas rumah sakit milik Perseroan di mata masyarakat sekitar.

- **Wellness Center & Health Tourism**

Perseroan melengkapi layanan kesehatan dengan adanya *wellness center service*, dimana fasilitas yang ditawarkan merupakan berbagai layanan kesehatan dan kebugaran untuk membantu orang mencapai kesehatan dan kesejahteraan yang optimal. *Wellness center* menawarkan berbagai program dan layanan yang didesain untuk merawat tubuh, pikiran, dan jiwa. Program-program ini dapat meliputi yoga, meditasi, pilates, terapi pijat, terapi air, terapi herbal, serta konseling nutrisi dan psikologi. Layanan Kesehatan tersebut dapat membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan mencegah penyakit. Tujuan akhir dari layanan kesehatan ini adalah untuk membantu para pasien mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang seimbang melalui perawatan tubuh, pikiran, dan jiwa.

Perseroan memiliki program Health Tourism dimana layanan ini merupakan sebuah perjalanan dari rumah ke sebuah tempat wisata dengan harapan memperbaiki kondisi kesehatan seseorang sebagai salah satu jenis rekreasi dan pengobatan. Termasuk di dalamnya mendapatkan layanan medis dan alternatif, serta segala bentuk pariwisata lainnya yang dilakukan dengan tujuan menangani masalah kesehatan. Sederhananya, *health tourism* fokus pada kegiatan pengobatan untuk menyembuhkan suatu penyakit yang disertai dengan kegiatan wisata.





Phacoemulsifikasi

Dengan meningkatnya jumlah penderita katarak di Indonesia, Perseroan menyediakan fasilitas Phacoemulsifikasi dilengkapi dengan tenaga profesional yang berpengalaman. Phacoemulsifikasi merupakan teknologi bedah katarak dengan melunakkan lensa mata oleh mesin Phacoemulsifikasi dengan tenaga ultrasonik yang kemudian dikeluarkan. Layanan phacoemulsifikasi cukup sulit ditemukan di Kabupaten Kendal, menjadikan Perseroan salah satu pelopor pengobatan katarak untuk masyarakat Kendal.



Persiapan Phacoemulsifikasi



Alat Phacoemulsifikasi

- **Fasilitas terlengkap untuk bedah mulut wilayah Kendal**

Perseroan menyadari kebutuhan para pelanggan dalam mendapatkan penilaian yang lebih akurat sebelum dilakukannya tindakan medis khususnya bagian mulut terlebih di wilayah Kendal. Oleh sebab itu, Perseroan memutuskan untuk menambahkan peralatan medis untuk layanan Kesehatan gigi yaitu Panoramic 3D untuk melengkapi fasilitas guna meningkatkan layanan medis yang lebih akurat untuk para pasien rumah sakit Perseroan. Hal tersebut menjadikan Perseroan sebagai pemilik rumah sakit dengan fasilitas terlengkap untuk bedah mulut di wilayah Kendal.



Panoramic 3D



Cara Penggunaan Panoramic 3D



3. PENGHARGAAN

Berikut adalah beberapa penghargaan yang diterima Perseroan selama beberapa tahun terakhir:



Akreditasi LARS



Penghargaan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir



Penghargaan dari BPJS Kesehatan atas Pemanfaatan Antrean Online



Penghargaan sebagai Donatur Badan Hukum Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli Jaminan Kesehatan Nasional

4. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta dengan kualifikasi rumah sakit tipe D yang terletak di Kabupaten Kendal.

Untuk klasifikasi rumah sakit tipe D, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Rumah sakit tipe D ini diwajibkan memiliki jumlah tempat tidur minimal 50 tempat tidur.



Lokasi Perseroan cukup strategis yakni berada di perbatasan Semarang dan Kendal, selain itu lokasi dimana Perseroan berada menyuguhkan pemandangan dan nuansa alam yang indah. Sehingga, memberikan rasa nyaman dan ketenangan untuk pasien. Perseroan yang berdiri diatas lahan seluas 4.349m² memiliki jumlah tempat tidur rawat inap 76 dan jumlah tempat tidur nonkelas 20 jadi total tempat tidur di RS Perseroan Kendal adalah 96. Serta fasilitas medis lainnya, seperti IGD 24 jam, layanan Poliklinik Spesialis, Instalasi Bedah Sentral, Intensive Care Unit (ICU), Perina, Laboratorium, Radiologi, Farmasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Berikut ini uraian sejarah dan rekam jejak dari Perseroan :

Tahun	Sejarah
2019	Peresmian RS Charlie Hospital Kendal
2021	Kerjasama dengan BPJS Kesehatan
	Kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja
	Mendapat Penghargaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir-Bapeten
2022	Mendapat Piagam Penghargaan Donatur Badan Hukum Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli Jaminan Kesehatan Nasional
	Mendapat Sertifikat Penghargaan Pemanfaatan Antrian Online BPJS Kesehatan
	Mendapatkan Penghargaan Akreditasi dari LARSI dengan kategori Paripurna
	Menerima Operasi Katarak dengan Teknik Phacoemulsification

Berikut ini adalah data operasional untuk periode yang berakhir pada 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

KETERANGAN	28 Februari 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan (kunjungan)	9.875	54.852	20.589	11.222
Jumlah kunjungan pasien rawat inap (kunjungan)	1.062	6.368	3.232	1.038
Pendapatan (Rp)	5.941.174.501	33.033.155.217	35.557.975.168	13.264.143.607

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat diantaranya :

I. PELAYANAN MEDIS

Pelayanan Medis di RS Charlie Hospital yang dimiliki Perseroan antara lain :

A. Pelayanan Poliklinik ;

- 1) Poli Spesialis Anak
- 2) Poli Spesialis Kebidanan dan Kandungan
- 3) Poli Spesialis Penyakit Dalam
- 4) Poli Spesialis Penyakit Mata
- 5) Poli Spesialis Penyakit THT-KL
- 6) Poli Spesialis Bedah Umum
- 7) Poli Spesialis Bedah Mulut
- 8) Poli Spesialis Orthopedi & Traumatologi
- 9) Poli Spesialis Saraf
- 10) Poli Spesialis Rehabilitas Medis
- 11) Poli Gigi
- 12) Poli Spesialis Kedokteran Jiwa



B. Pelayanan Gawat Darurat

RS Charlie Hospital juga dilengkapi dengan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang siap melayani pasien selama 24 jam dalam 7 hari untuk menangani keadaan kegawatan yang menimpa pasien dengan dokter umum yang sudah terlatih PPGD/ ACLS/ ATLS dan stand by on site sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

C. Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan Rawat Inap di RS Charlie Hospital dibagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Berikut ini adalah uraian fasilitas rawat inap yang dimiliki RS Charlie Hospital:

KETERANGAN	Kamar	Tempat Tidur
VVIP (ORCHARD)	1	1
SUITE ROOM (BENSON)	1	1
R. EMERALD (VIP)	6	6
R. STAMFORD (KLS 1)	18	18
R. SYMPHONY (KLS 2)	8	25
R. PURI (KLS 3)	6	25
TOTAL FASILITAS RAWAT INAP	40	76
PERISTI	1	5
HCU	1	2
ICU	1	3
ISOLASI RAWAT INAP	6	7
ISOLASI HCU	1	1
ISOLASI PERISTI	1	1
ISOLASI VK	1	1
TOTAL KAMAR DAN TEMPAT TIDUR	52	96



VVIP ROOM – ORCHARD



VIP ROOM – EMERALD



SUITE ROOM – BENSON



KELAS 1 - STAMFORD



KELAS 2 – SYMPONY



KELAS 3 - PURI

D. Pelayanan Penunjang Medis


Pelayanan penunjang medis yang ada di RS Charlie Hospital yang dimiliki Perseroan antara lain ;

- 1) Pelayanan Laboratorium
- 2) Pelayanan Radiologi
- 3) Pelayanan Farmasi
- 4) Pelayanan Rehabilitasi Medik
- 5) Pelayanan Gizi
- 6) Rekam Medis




Alur Pelayanan Pasien

• Alur Pelayanan Pasien Rawat Jalan



• Alur Pelayanan Pasien Rawat Inap



Pengendalian Mutu

Perseroan berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien. Untuk itu, Perseroan telah menerapkan beberapa standar pengendalian mutu dalam dua indikator utama yaitu indikator wajib yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan indikator internal yang ditetapkan oleh Direksi rumah sakit berdasarkan pada kebutuhan atau kondisi unit rumah sakit.

Pengendalian mutu ini digunakan untuk mencapai standar mutu rumah sakit yang ditetapkan pemerintah sebagai bahan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Indikator-indikator tersebut dikumpulkan oleh masing-masing unit pelayanan, yang kemudian dianalisa setiap bulan oleh kepala unit dan dievaluasi pimpinan rumah sakit bersama komite-komite setiap tiga bulan. Analisa akar masalah sebagai bahan pembuatan rencana perbaikan dan pengembangan unit dibuat kepala unit dan diperiksa oleh komite mutu rumah sakit yang merupakan bagian nonstruktural organisasi yang bertugas membantu Direksi dalam pemantaun mutu di rumah sakit.

Selain indikator mutu, mutu pelayanan rumah sakit juga diukur dari kejadian insiden keselamatan pasien atau kejadian tidak diharapkan (KTD) yang terjadi di unit rumah sakit. Untuk mencegah KTD, rumah sakit menerapkan program Budaya Keselamatan Pasien. Apabila terjadi, setiap insiden dibuatkan tindak lanjut perbaikan serta dipantau pelaksanaannya, dengan harapan KTD tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Bentuk pemantauan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas kepada pasien yang lain adalah melalui survei kepuasan pelanggan.



Pelanggan

Perseroan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak asuransi dan beberapa perusahaan guna memberikan pelayanan agar pelanggan dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari program asuransi serta pelayanan kesehatan yang dipilih. Perseroan bekerjasama dengan beberapa asuransi berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. PT Administrasi Medika | 18. PT FWD Insurance Indonesia |
| 2. PT BNI Life Insurance | 19. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) |
| 3. PT International Services Pacific Cross | 20. PT Prima Sarana Jasa |
| 4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ungaran | 21. PT Prudential Life Assurance |
| 5. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Noodle Division Semarang | 22. PT Equity Life Indonesia |
| 6. BPJS Kesehatan | 23. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia |
| 7. BPJS Ketenagakerjaan | 24. PT Integritas Solusi Medika |
| 8. Klinik PKU Muhammadiyah Mijen | 25. PT Asuransi Reliance Indonesia |
| 9. PT Asuransi Allianz Life Indonesia | 26. PT Asuransi Sinar Mas |
| 10. PT Sumo Teknologi Solusi (Alodokter) | 27. PT Media Dokter Investama (Halodoc) |
| 11. PT AIA Financial | 28. PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Utama Jawa Tengah |
| 12. AA International Indonesia | 29. PT Kartika Bina Medikatama |
| 13. PT AJ Central Asia Raya | 30. PT Avrist Assurance |
| 14. PT Asih Eka Abadi | 31. PT Sehatq Harsana Emedika |
| 15. PT Asuransi Astra Buana | 32. Yayasan Rumah Zakat Indonesia |
| 16. PT Fullerton Health Indonesia (Fullerton) | 33. PT Astra Aviva Life |
| 17. PT Suprima Mitra Adihusada (TPA ASO TIRTA) | |

Tidak terdapat ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial dan/atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

Pemasok

Perseroan memiliki beragam pemasok untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Perseroan memiliki pemasok obat dan bahan habis 30 pemasok obat dan bahan habis pakai untuk mendukung kegiatan operasionalnya.

Adapun pada periode yang berakhir 28 Februari 2023, Perseroan hanya memiliki satu pemasok yang pembeliannya melebihi 10% dari total pembelian Perseroan yaitu PT Millenium Pharmachon Internasional sebesar Rp110.409.126 (seratus sepuluh juta empat ratus sembilan ribu seratus dua puluh enam Rupiah), sehingga dapat disimpulkan Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu.

Kegiatan Pemasaran

Pasar dari RS Charlie Hospital adalah masyarakat umum yang tinggal di pemukiman sekitar maupun karyawan perusahaan sekitar. Informasi tentang fasilitas rumah sakit, dokter dan tenaga profesional rumah sakit, alur pelayanan, promo dan konten-konten edukasi kesehatan disebarkan oleh tim marketing untuk memperkenalkan kepada pasar dan juga untuk meningkatkan brand Perseroan, melalui pengelolaan media sosial rumah sakit Perseroan.

Tim marketing juga mengikuti event-event kesehatan untuk membantu memperkenalkan rumah sakit Perseroan kepada Masyarakat luas. Selain itu, tim marketing juga menyusun dan merekomendasikan promosi dan paket-paket pelayanan sesuai kebutuhan pasien, serta menjalin kerjasama dengan asuransi dan perusahaan untuk memudahkan penjaminan pasien ketika berobat di rumah sakit Perseroan. Tim marketing juga menjalin hubungan baik dengan dokter-dokter praktik mandiri serta klinik-klinik, guna menjadikan Rumah Sakit Charlie sebagai Rumah Sakit rujukan.



Kegiatan Pertemuan Rujukan Jejaring - Sosialisasi *Telemedicine*

Sifat Musiman

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan

5. PERSAINGAN

Perseroan bersaing dengan rumah sakit umum, rumah sakit swasta, klinik yang lebih kecil, rumah sakit yang dioperasikan oleh yayasan nirlaba, rumah sakit yang terafiliasi dengan fakultas medis di regional maupun nasional. Persaingan tersebut tidak hanya dari segi lokasi, namun juga dari segi pelayanan, harga, reputasi dokter dan kelengkapan fasilitas. Perseroan dalam bidang usahanya memiliki kondisi persaingan dalam area 50 kilometer sekitar rumah sakit Perseroan adalah sebagai berikut:

No	RS Pesaing	Jumlah Tempat Tidur	Jarak dengan RS Perseroan
1	RSUD Tugurejo	333	16 km
2	RSUD dr. H. Soewondo	273	32 km
3	RSI Muhammadiyah Kendal	210	45 km
4	RS Permata Medika	121	13 km
5	RS Bedah Columbia Asia	119	18 km
6	RS Muhammadiyah Darul Istiqomah (RSDI)	89	23 km
7	Perseroan	96	-
8	RS Baitul Hikmah	50	43 km

sumber: data internal Perseroan, berdasarkan kunjungan Perseroan

Selain itu, Perseroan juga bersaing dengan rumah sakit baru yang memiliki kemampuan dan kapasitas finansial yang mapan. Persaingan tersebut dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan jika pasien yang biasa dirawat di rumah sakit Perseroan beralih untuk dirawat di rumah sakit lainnya. Biaya operasional yang besar dan pengembalian BPJS yang cukup lama juga dapat mempengaruhi operasional rumah sakit Perseroan.

Perseroan juga menghadapi persaingan dengan penyedia layanan kesehatan lainnya di Indonesia dalam merekrut dokter.

6. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Secara global, prospek usaha rumah sakit di dunia cukup baik di masa depan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi prospek tersebut seperti peningkatan permintaan pelayanan Kesehatan yang ditunjang dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di dunia, permintaan pelayanan kesehatan pun semakin meningkat. Terlebih lagi dengan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya kesehatan dan peningkatan standar hidup, menjadikan rumah sakit sebagai salah satu tempat utama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sektor kesehatan kini menjadi salah satu sektor yang menjanjikan dalam perekonomian dunia. Industri kesehatan dan rumah sakit memberikan banyak peluang bisnis dan investasi yang menguntungkan.




Kebutuhan akan pelayanan rumah sakit akan terus meningkat sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kesehatan yang didukung oleh:

- Penetrasi penggunaan asuransi
- Pertumbuhan di sektor formal
- Pertumbuhan penduduk
- Pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mendorong penduduk untuk menuntut pelayanan kesehatan yang lebih baik

Berdasarkan data WHO, jumlah tempat tidur per kapita di Indonesia masih belum memadai atau berada pada level 1,2, masih di bawah angka minimal yang direkomendasikan WHO yaitu 3 tempat tidur untuk 1,000 orang. Kebutuhan akan rumah sakit yang berkualitas diperkirakan akan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan tingkat pendapatan masyarakat kelas menengah, sehingga masih terdapat ruang pertumbuhan yang cukup untuk pelayanan rumah sakit.


Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1,000 Orang



Sumber: WHO


Pengeluaran anggaran kesehatan Indonesia adalah sekitar 2,9% dari PDB atau telah meningkat dari 1,85% pada tahun 2000. Kesadaran untuk membelanjakan lebih banyak anggaran untuk kesehatan diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan standar hidup. Rasio pengeluaran kesehatan sejatinya lebih tinggi di beberapa negara Asia lain seperti Thailand sebesar 3,8%, Filipina sebesar 4,1%, Malaysia sebesar 3,8% dan India sebesar 3,0%. Hal ini menggarisbawahi potensi pasar bagi industri rumah sakit di Indonesia untuk terus berkembang.

Anggaran Kesehatan Terhadap PDB (%)



Sumber : WHO, Globaleconomy.com

Anggaran Kesehatan Indonesia Terhadap PDB (%)




Sumber: WHO, Tradingeconomics



Pemerintah juga telah meningkatkan pengeluaran di sektor kesehatan. Pada tahun 2023 pemerintah telah menetapkan anggaran untuk sektor ini sebesar Rp178,7 Triliun untuk tahun 2023. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp65,9 Triliun. Kebijakan pemerintah yang menetapkan anggaran lebih tinggi untuk industri perawatan kesehatan menjadi penting bagi layanan rumah sakit untuk menjangkau pemberian asuransi kesehatan nasional bagi masyarakat yang memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Anggaran Indonesia Di Sektor Kesehatan



Sumber: Kementerian Keuangan (APBN)

Perseroan meyakini bahwa peluang sektor kesehatan di Indonesia masih sangat besar seiring dengan berkembangnya industri kesehatan di Indonesia. Dengan bertumbuhnya populasi penduduk Indonesia, maka konsumsi kesehatan masyarakat pun akan ikut meningkat. Ditambah dengan penyelenggaraan program jaminan kesehatan oleh pemerintah juga akan membuka lebih banyak lagi peluang dalam sektor kesehatan di Indonesia. Oleh sebab itu, jumlah rumah sakit yang berkualitas akan menjadi katalis pendukung terhadap pertumbuhan industri layanan kesehatan di Indonesia. Investasi yang substansial terhadap rumah sakit pun diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang kian meningkat.

Faktor yang menunjang prospek usaha Perseroan merupakan profil demografi dan fasilitas yang dimiliki Perseroan. Sebagai pemilik RS Charlie Hospital yang terletak di pada perbatasan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang, RS Charlie Hospital diberikan 4 Kecamatan sebagai wilayah cakupan dari BPJS yaitu Singorojo, Boja, Limbangan, dan Mijen. RS Charlie Hospital merupakan Rumah Sakit bertipe D yang ada di wilayah tersebut dan menjadi salah satu RS rujukan yang terdaftar pada BPJS.



Tidak hanya itu, Perseroan banyak meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan yang tidak terbatas hanya pada layanan Tipe D tapi Perseroan juga menambahkan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar lokasi rumah sakit Perseroan. Dengan demikian, Perseroan memiliki prospek usaha yang cukup tinggi melihat dari letak lokasi rumah sakit Perseroan saat ini.



7. STRATEGI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

- **Perluasan jaringan rumah sakit baru**

Perseroan berencana membangun beberapa rumah sakit di berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah. Saat ini Perseroan tengah membangun 1 (satu) rumah sakit charlie hospital di daerah Demak sejak akhir tahun 2020 sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis:

Alamat : Jl. Raya Guntur No.km.4, Pulosarikrajan, Pulosari, Kec. Karangtengah,
Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59561
Kapasitas Tempat Tidur : 130 tempat tidur
Dokumentasi :



Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan

Strategi yang akan dipakai dalam perluasan jaringan rumah sakit adalah pendekatan lokasi rumah sakit milik Perseroan berdasarkan permintaan pasar yang akan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi di lokasi terkait dimana lokasi tersebut memiliki ketersediaan tenaga medis ataupun pelayanan kesehatan yang terbatas. Dengan demikian, para calon pasien bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Perluasan jaringan rumah sakit ini kedepannya akan didasarkan pada kemampuan keuangan dan arus kas Perseroan ada guna mempertahankan serta meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan untuk rumah sakit yang telah beroperasi.

- **Peningkatan dalam pelayanan medis**

Selain melalui perluasan jaringan dengan penambahan rumah sakit baru, Perseroan juga fokus pada peningkatan kapasitas pelayanan di rumah sakit yang sudah beroperasi. Hal ini dilakukan dengan penambahan berbagai pelayanan dan fasilitas medis yang dibutuhkan dimana pelayanan dan fasilitas medis tersebut masih terbatas di wilayah Jawa Tengah. Jenis layanan medis ini akan disesuaikan dengan



rumah sakit terkait dan kemampuan rumah sakit untuk merekrut dokter spesialis dan tenaga profesional yang dibutuhkan.

- **Efisiensi operasional & Penyempurnaan sistem teknologi informasi**

Perseroan berencana melaksanakan standarisasi obat, alat kesehatan dan perlengkapan kesehatan di semua jaringan rumah sakit milik Perseroan yang akan dan/atau sudah beroperasi. Proses ini memungkinkan untuk mengurangi jumlah jenis produk yang digunakan yang akan berdampak positif pada efisiensi. Selain itu juga dapat meningkatkan posisi tawar lebih baik karena pembelian produk berskala besar. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan harga beli yang lebih murah dan persyaratan yang lebih mudah.

Pengembangan sistem manajemen informasi rumah sakit akan dibuat terhubung dengan seluruh rumah sakit jaringan. Catatan medis dan informasi penting lainnya akan dilakukan terintegrasi dengan sistem internal Perseroan guna meningkatkan efisiensi dalam operasional dan pada akhirnya akan menurunkan biaya operasional.

8. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Hingga tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan.

9. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.



IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 serta untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan, untuk laporan keuangan tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022. Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Abdul Muntalib dan Yunus sedangkan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan.

Seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan laporan auditor independen tanggal 13 Juli 2023 untuk laporan keuangan pada tanggal 28 Februari 2023, laporan auditor independen tanggal 17 Maret 2023 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, laporan auditor independen tanggal 08 Maret 2023 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan auditor independen tanggal 03 Maret 2023 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

Keterangan	28 Februari	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal dasar 8.480.000.000 saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan 50.000 saham (31 Desember 2022) dengan nilai nominal Rp 50,-/saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan Rp 1.000.000,-/saham (31 Desember 2022, 2021 dan 2020)				
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 2.120.000.000 saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan sebanyak 50.000 saham (31 Desember 2022, 2021, dan 2020)	106.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Saldo laba (defisit)	-	-	-	-
Ditentukan penggunaannya				
Belum ditentukan penggunaannya	(13.048.916.658)	(12.423.518.096)	(5.068.930.203)	(7.809.260.907)
Kerugian komprehensif lain	(12.027.214)	(15.134.615)	(4.091.658)	-
JUMLAH EKUITAS	92.939.056.128	37.561.347.290	44.926.978.138	42.190.739.093

RENCANA PENAWARAN UMUM :

Perseroan dengan surat No. 014/PTCH/SKA/IV/2023 tertanggal 11 April 2023 telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.



Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp60.950.000.000 (enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas

Perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada masyarakat sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) lembar Saham Baru dengan Nilai Nominal sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp115 (seratus lima belas Rupiah) setiap saham, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Struktur Proforma Ekuitas Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Tambahan modal disetor	Saldo Laba (defisit)	Penghasilan (Kerugian) Komprehensif	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 28 Februari 2023 sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	106.000.000.000		(13.048.915.658)	(12.027.214)	92.939.056.128
Perubahan ekuitas setelah tanggal 28 Februari 2023, jika diasumsikan:					
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp115 (seratus lima belas Rupiah) per saham	26.500.000.000	34.450.000.000			60.950.000.000
Biaya Emisi		(2.694.398.317)			(2.694.398.317)
Proforma Ekuitas pada tanggal 28 Februari 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	132.500.000.000	31.755.601.683	(13.048.915.658)	(12.027.214)	151.194.658.811



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen apabila Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan Persetujuan Pemegang Saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah :

1. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
3. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan;
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
6. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- 2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan Perseroan, hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam



penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak ada *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen untuk tahun – tahun sebelumnya.

Untuk laporan keuangan audit 28 Februari 2023 Perseroan belum memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.



XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.



Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan



- Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan 21, Pajak Penghasilan 23, Pajak Penghasilan 25 dan Pajak Penghasilan 29. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang sudah disebutkan dalam Laporan keuangan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.



XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Charlie Hospital Semarang Tbk No. 139 tanggal 30 Maret 2023 *juncto* Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 41 tanggal 17 Mei 2023 *juncto* Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 50 tanggal 12 Juli 2023 *juncto* Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 39 tanggal 11 Agustus 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta. Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran Perdana pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai Rupiah	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	344.782.600	39.649.999.000	65,05
	Penjamin Emisi Efek			
2	PT Elit Sukses Sekuritas	185.217.400	21.300.001.000	34,95
	Total	530.000.000	60.950.000.000	100,00

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak selaku partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU PPSK”) dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau



3. saudara dari orang yang bersangkutan;
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU PPSK”).

2. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal yang dilaksanakan pada tanggal **4 Agustus 2023** sampai dengan **8 Agustus 2023**. Rentang Harga Penawaran Awal adalah Rp105 (seratus lima Rupiah) - Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.

Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp115 (seratus lima belas Rupiah) per saham.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik

KAP DRA. Suhartati & Rekan

CentennialTower Lt. 29 Unit D-F
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 24-25
Jakarta Selatan 12930
Telp.: 021-2953 9500

No.STTD dan tanggal STTD IKNB
Atas Nama
Pedoman Kerja

STTD.KAP -61/PM.22/2018 tertanggal 5 Februari 2018
Sukarmin
Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Surat Penunjukan

No. 002/PTCH/SKLR/I/2023 tanggal 9 Januari 2023

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia "IAPI". Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Notaris

Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn

Jl. RC. Veteran Raya No.11A,
Bintaro, Kec. Pesanggrahan,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12320
Telp.:02173490201

No. STTD dan Tanggal STTD
Atas Nama
Pedoman Kerja
Surat Penunjukan

STTD.N-135/PM.2/2018 tertanggal 7 Agustus 2018
Sugih Haryati
Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)
No. 003/PTCH/SPJ/I/2023 tanggal 31 Januari 2023

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.



3. Konsultan Hukum

Wardhana Kristanto Lawyers

Pulomas Office Park Building II, Lt 3
Jl. Jend Ahmad Yani No. 2
Telp.: +62 21 29378870

No.STTD dan Tanggal STTD

STTD.KH-167/PM.2/2018
tertanggal 26 Juni 2018
STTD.KH-STTD.KH-253/PM.223/2018
tertanggal 18 Desember 2018

Atas Nama
Pedoman Kerja
Surat Penunjukan

Imran Satria Kristanto, S.H., LL.M dan Firma Firdaus, S.H.,
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
No. 001/PTCH/SPJ/I/2023 tanggal 31 Januari 2023

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

4. Biro Administrasi Efek

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telp: 021-2974 5222
Fax: 021-2928 9961
OJK KEP-41/D.04/2014
No. ABI/II/2015-012

No.Izin Usaha BAE dari Bapepam
Keanggotaan Asosiasi

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam **Akta No. 128 tanggal 29 Maret 2023** yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang rumah sakit swasta.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- A. Maksud dan tujuan Perseroan, ialah dalam Bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta, Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Rumah Sakit Lainnya, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation), Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah berbahaya, Konstruksi Gedung Kesehatan, Pembuangan /Pengeboran Sumur Air Tanah, Real Estate atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak:
- B. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Usaha Utama:
 - i. **Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103)**
Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalis swasta, rumah sakit khusus swasta.
 - ii. **Aktivitas Klinik Swasta (86105)**
Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh pemerintah baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
 - iii. **Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (86109)**
Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya selain yang tercakup dalam kelompok 86101 s.d. 86105.
 - iv. **Aktivitas Praktik Dokter (86201)**
Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat umum yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter.
 - v. **Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202)**
Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat khusus seperti mata, THT, penyakit dalam, penyakit kulit dan kelamin dan lainnya yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter spesialis.
 - vi. **Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203)**
Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan kesehatan gigi yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter gigi.



- vii. **Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi (86901)**
Kelompok ini mencakup pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi. Aktivitas ini meliputi tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, tenaga psikologi klinis, dan tenaga kesehatan lain. Termasuk juga kegiatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional (Nakestrad) meliputi pelayanan kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan yang diselenggarakan di Griya Sehat/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional (Fasyankestrad).
- viii. **Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) (86904)**
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan khusus orang sakit seperti pesawat udara, ambulans dan lainnya berdasarkan keadaan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.
- 2) Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama perseroan yaitu:
- i. **Aktivitas Perusahaan Holding (64200)**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- ii. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- iii. **Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (37022)**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan treatment dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.
- iv. **Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya (38220)**
Kelompok ini mencakup usaha treatment dan pembuangan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan treatment limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, treatment dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya, treatment, pembuangan dan



penyimpanan limbah radioaktif, seperti treatment dan pembuangan limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan pada masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan, penyiapan dan treatment lainnya terhadap limbah radioaktif.

v. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

vi. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah (42207)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

vii. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (68200)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.

2. Modal (Pasal 4)

- 1) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.424.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh empat miliar Rupiah) terbagi atas 8.480.000.000 (delapan miliar empat ratus delapan puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,00 (lima puluh Rupiah).
- 2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 2.120.000.000 (dua miliar seratus dua puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruh sebesar Rp.106.000.000.000,00 (seratus enam miliar Rupiah). oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir Akta ini.
- 3) Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang , baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar Perseroan cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");-
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;-



- f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio-saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa- akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
 - dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal
- 4) Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;-
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangan-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.



- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (i) perbaikan posisi keuangan;
 - (ii) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (iii) penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK.

- h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (i) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (ii) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (iii) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (iv) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.



- 5) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 6) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 7) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menkumham;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
- 8) Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- 9) Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

3. Pemindahan Hak Atas Saham (Pasal 10)

- 1) Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.



- 2) Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
- 3) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
- 4) Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
- 5) Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
- 6) Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
- 7) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
- 8) Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 9) Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.-
- 10) Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis dan mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
- 11) Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan



memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- 12) Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

4. Direksi (Pasal 11)

- 1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 2) Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberitahuan demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS
- 5) Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- 6) Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 7) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- 8) Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
- 9) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.



- 10) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
- 11) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 12) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
- 13) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14) Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal

5. Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 12)

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- 2) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- 3) Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.



- 4) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 5) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
- 6) Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 7) Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 - c. Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 8) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.



- 9)
- a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan) adalah :
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
- 10)
- a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
- 11) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- 12) Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
- 13) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 14) Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
- 15) Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal

6. Dewan Komisaris (Pasal 14)

- 1) Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.



Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

- 2) Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- 5) Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- 6) Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
- 7) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- 8) Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
- 9) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
- 10) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 11) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.



- 12) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- Meninggal dunia;
 - Masa jabatannya berakhir;
 - Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 13) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

7. Tugas dan Wewenang Komisaris (Pasal 15)

- 1) Dewan Komisaris bertugas:
- Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
- 2) Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
- Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.-
 - Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.



- 3) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
- 4) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
- 5) Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
- 6) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
- 7) Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
- 8) Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
- 9) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
- 10) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
- 11) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS.



- 12) Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal

5. Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18)

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar.Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- 2) Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh PerseroanDengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa sertapemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 3)
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Dewan KomisarisDengan meminta agar diselenggarakan RUPS.
- 4) Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- 5) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- 6) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.



- 7) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
- 8) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
- 9) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 10) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
- 11) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
- 12) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
- 13) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
- 14) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
- 15) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- 16) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.



- 17) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 18) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- 19) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
- 20) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
- 21) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;Wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
- 22) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

6. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19)

- 1) RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
- 2) Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan



- dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- 3) Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

7. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 20)

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.



XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek (untuk pesanan pasti), dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: ssi.corfin@gmail.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.



Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

a. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.



2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-055/SHM/KSEI/0423 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 5 Mei 2023 :

A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan



diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan

9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal **22 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **24 Agustus 2023** pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 22 Agustus 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 23 Agustus 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 24 Agustus 2023	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

7. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("**SEOJK No. 15/2020**").



Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 24 Agustus 2023.

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 67,19% (enam puluh tujuh koma satu sembilan persen) yang akan dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*).

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
2. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
3. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp115 (seratus lima belas Rupiah). Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:



Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp60.950.000.000,- (enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan dalam golongan Penawaran Umum I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Terpusat adalah sebesar Rp 20.000.006.500,- (dua puluh miliar enam ribu lima ratus Rupiah) atau sebesar 32,81% (tiga puluh dua koma delapan satu persen) atau sebanyak 173.913.100 lembar saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan ke atas jumlah saham *odd lot*.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000.-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000.-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - c) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;



- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan Dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
Penawaran Umum Golongan I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
Penawaran Umum Golongan II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
Penawaran Umum Golongan III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
Penawaran Umum Golongan IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp 20.000.006.500,- (dua puluh miliar enam ribu lima ratus Rupiah) atau setara dengan 32,81% (tiga puluh dua koma delapan satu persen) maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.



2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.



9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek.

Dalam hal pemesanan ditolak baik sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut oleh Manajer Penjatahan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan untuk setiap hari keterlambatan hingga tanggal realisasi pembayaran, sebesar 1% (satu persen) per tahun, setelah diperhitungkan dengan pengurangan atas pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal **22 Agustus 2023** sampai **24 Agustus 2023**, melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-IPO.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Equity Tower, Lantai 50 SCBD
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: (021) 8086 9900
Fax.: (021) 5140 2372
E mail : ssi.corfin@gmail.com
Website : www.shinhansekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Elit Sukses Sekuritas

Gedung World Capital Tower Lt. 10
Jl. Mega Kuningan Barat Lingkar Mega Kuningan No. 3
Jakarta. 12950
Telp.: (021) 50918001
Fax.: (021) 50918003
E mail : info@elitsekuritas.com
Website : www.elitsuksessekuritas.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telp: 021-2974 5222
Fax: 021-2928 9961